

AKAD NIKAH
DENGAN BANTUAN VIDEO CONFERENCE LEWAT
JARINGAN VOICE OVER INTERNET PROTOCOL (VOIP)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

KISBIYAH
NIM: 2101047

JURUSAN AL AKHWAL AL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN WALISONGO SEMARANG
2008

BERITA ACARA MUNAQSAH

Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 23 Januari 2008

Jam : 08.00- Selesai

Telah mengadakan Ujian Munaqasah dengan judul:

**AKAD NIKAH DENGAN BANTUAN VIDEO CONFERENCE LEWAT
JARINGAN VOICE OVER INTERNET PROTOCOL (VOIP)**

Atas Nama : Kisbiyah

NIM : 2100047

Jurusan : Al Akhwal Al Syakhsiyah

Keterangan : UTAMA/ULANG dari tanggal.....

LULUS/TIDAK LULUS

Semarang, 23 Januari 2008

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

H. Drs. Musahadi, M.Ag
NIP. 150 267 754

Muhammad Saifullah, M.Ag
NIP. 150 276 621

Penguji I

Penguji II

Drs. H. Eman Sulaiman, M.H
NIP. 150 256 348

Anthin Lathifah, M.Ag
NIP. 150 318 016

Pembimbing

Muhammad Saifullah, M.Ag
NIP. 150 276 621

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ إِنَّ
اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات: 13)

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (Q.S. Al-Hujarat: 13)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin,
Dengan izin dan ridho Allah SWT. melalui
berbagai usaha yang maksimal dan do'a
restu serta dukungan orang-orang yang
kusayangi dan kucintai akhirnya
penyusunan skripsi ini dapat terwujud
dengan baik. Semoga karya ini dapat
bermanfa'at bagi kita semua. Amiin.

Karya ini Kupersembahkan untuk:

Ayah serta Bundaku tercinta H. Muhrodi dan
Hj. Khomisah sebabmulah aku hadir di dunia
ini, dengan kasih dan sayangmu yang kau
curahkan tanpa batas waktu serta dukungan
mu, hingga aku bisa menyelesaikan studiku,
terima kasih untuk semua yang telah kau
berikan padaku.

Embah Putri Runtah yang selalu mendoakan
cucu kesayangannya dengan setulus hati.
Kakak-kakaku terkasih Awam Muhani, AMD, Nur
Khafidhoh, AMD, Siti Hanifah, Agus Priyono,
adik-adikku Fasha, Ambiya, Bilqis, Ijaz
terima kasih untuk supportnya.

Seseorang yang selalu ada di hatiku Deny
Fresyan SHI, karena dirimulah kubisa
membangkitkan semangat hidupku , terima
kasih atas segala perhatian dan dukungan
yang telah kau berikan selama ku jauh dari
kedua orang tuaku.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

DEKLARATOR

ABSTRAK

Berbicara tentang masalah pernikahan salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi adalah ijab qabul, atau yang sering dikenal dengan sebutan akad nikah. Dalam proses akad nikah juga ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi seperti adanya wali, calon suami, calon isteri, sighthat, saksi. Persoalan yang muncul dari salah satu syarat akad nikah adalah tentang akad dalam satu majelis. Berkaitan dengan perkembangan teknologi yang semakin maju maka permasalahan-permasalahan dengan rukun nikah yang berupa ijab qabul yang di lakukan dengan syarat satu majlis pun mengalami atau menemukan permasalahan khususnya bila di kaitkan dengan alat bantu video conference melalui jaringan Voice Over Internet Protocol yang digunakan dalam perkawinan dalam mengucapkan ijab dan qobul

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana proses pelaksanaan akad nikah voice over internet protocol (VoIP) dan bagaimana tinjauan hukum islam tentang nikah dengan voice over internet protocol (VoIP).

Adapun metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), sedangkan dalam menganalisis data dari penulisan ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Setelah penulis memperoleh data, data tersebut dikumpulkan kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis.

Proses pelaksanaan akad nikah melalui video conference dengan alat bantu voice over internet protocol, merupakan proses yang dilakukan untuk mempermudah seseorang untuk melangsungkan pernikahan jarak jauh. Apabila calon pengantin pria dengan calon pengantin wanita berada dalam jarak yang sangat jauh, sementara salah satu pihak tidak bisa hadir langsung dalam acara tersebut karena suatu hal, maka pernikahan melalui internet protocol menjadi alternatif.

Berdasarkan penelitian terhadap akad nikah melalui video conference dengan alat bantu voice over internet protocol dapat dikatakan sah, apabila semua rukun pernikahan terpenuhi walaupun syarat dari ijab qabul yang harus di laksanakan dalam satu majlis tidak terpenuhi seperti harus berkumpulnya individu secara fisik dan semua pihak yang terlibat harus dalam satu tempat dan waktu yang bersamaan namun, syarat yang lain terpenuhi yaitu pengantin pria dapat langsung mengucapkan qabul setelah di ucapkannya ijab. Menurut Abd al-Rahman al-Jazairi makna “satu majlis” adalah keterlibatan langsung antara wali atau pun yang mewakilinya dan calon suami atau yang mewakilinya, dalam pelaksanaan ijab-qabul beberapa ulama mensyaratkan juga hadirnya dua orang saksi, keterlibatan langsung disini berarti adanya ikut serta kedua belah pihak dalam melangsungkan sighthat ijab-qabul, yang dipentingkan disini adalah bukan bersatunya individu secara fisik. Dengan demikian, jaringan internet atau sarana telekomunikasi lainnya bisa dikategorikan sebagai “satu majlis” jika komunikasi yang berlangsung masih dalam konteks yang sama. Dalam hal ini, konteksnya adalah akad ijab dan qabul yang disampaikan, ketidakhadiran fisik calon suami tidak lagi menjadi rintangan sahnya perkawinan.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul: “**AKAD NIKAH DENGAN BANTUAN VIDEO CONFERENCE LEWAT JARINGAN VOICE OVER INTERNET PROTOCOL**” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Rektor IAIN Walisongo Semarang (Prof. Dr. H. Abdul Jamil, MA) dengan semua usaha dan kebijakannya dalam membawa institusi sebagai *Kawah Candradimuka*.
2. Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang (Drs. H. Muhyiddin, M.Ag) yang telah memberi kebijakan teknis di tingkat fakultas.
3. Bapak Muhammad Saifullah selaku pembimbing skripsi yang dengan tulus ikhlas memberikan bimbingan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Deklarasi	v
Halaman Kata Pengantar.....	vi
Halaman Abstraksi	vii
Halaman Daftar Isi	viii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan	10

BAB II : PENGERTIAN AKAD NIKAH, SYARAT RUKUN AKAD NIKAH DAN PENGERTIAN VOICE OVER INTERNET PROTOCOL (VOIP)

A. Pengertian Akad Nikah	12
B. Syarat-syarat Akad Nikah.....	15
C. Pengertian Voice Over Internet Protocol (VOIP).....	27

BAB III : AKAD NIKAH DENGAN BANTUAN VIDEO CONFERENCE LEWAT JARINGAN VOICE OVER INTERNET PROTOCOL (VOIP)

A. Akad Nikah dengan bantuan video conference lewat jaringan voice over internet protocol (VOIP)	29
B. Pendapat Ulama tentang Akad Nikah	

dengan bantuan video conference
lewat jaringan voice over internet protocol (VOIP) 38

**BAB IV : ANALISIS AKAD NIKAH DENGAN BANTUAN VIDEO
CONFERENCE LEWAT JARINGAN VOICE OVER
INTERNET PROTOCOL (VOIP)**

- A. Analisis Terhadap Proses Akad Nikah dengan bantuan
Video conference lewat jaringan Voice over Internet
Protocol (VOIP)? 45
- B. Analisis Pendapat Ulama tentang Akad Nikah
Dengan Bantuan *video conference* lewat jaringan
Voice over Internet Protocol (VOIP)? 49

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan 60
- B. Saran-saran 61
- C. Penutup..... 62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan perkembangan arus informasi dan jaringan komunikasi dunia, terjadi pulalah yang disebut dengan proses modernisasi tersebut melahirkan berbagai bentuk perubahan baik secara kultural maupun struktural.

Soerjono Soekanto dalam sosiologi suatu pengantarnya menyatakan bahwa: Perubahan-perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, yang disebabkan baik karena perubahan kondisi geografis, kekeluargaan, komposisi penduduk, ideology maupun karena adanya defusi atau pun penamaan-penamaan dalam masyarakat.¹

Oleh sebab itu maka perubahan-perubahan dan pemahaman ajaran juga harus bersifat kontinu sepanjang zaman agar Islam akan tetap relevan dan aktual, serta mampu menjawab tantangan modernitas. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan sosial secara umum yaitu ada dua macam:

1. Extern (pengaruh dari masyarakat lain)

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1990, hlm. 333

2. Intern (pengaruh bertambah dan berkurangnya penduduk, adanya penemuan-penemuan baru dibidang teknologi)²

Oleh sebab itu sebagai umat Islam kita harus dapat menjembatani berbagai tantangan perubahan zaman yang semakin global, sehingga di dalam menerapkan berbagai hukum Islam akan tetap relevan.

Perkawinan adalah salah satu dari sekian banyak sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana firman Allah:

Firman Allah:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dengan segala sesuatu kami jadikan berjodoh-jodohan agar kamu sekalian mau berfikir”. (Adz-Dzariat: 49)³

Tuhan tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lain yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anarki, dan tidak ada suatu aturan, tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia.

Sehingga hubungan antara lelaki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridloi, dengan upacara ijab-qabul sebagai lambang dari adanya rasa meridloi, dan dengan dihadiri para saksi yang

² Muhammad Azhari, *Fiqih Kontemporer dalam Pandangan Neo-modernisme Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1994, hlm. 59

³ Mujamma' Al Malik Fahd Li Thiba'at Al Mush-haf Asy Syarif, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Medinah, 2001, hlm. 862

menyaksikan kalau pasangan laki-laki dan perempuan itu telah terikat sebagai suami dan istri.⁴

Pada dasarnya rukun pokok dalam sebuah perkawinan adalah adanya saling ridla antara kedua calon suami istri. Oleh karena perasaan ridla tersebut bersifat kejiwaan maka perlu adanya, pernyataan yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan suami-istri. Pernyataan itu dinyatakan dalam kata-kata oleh kedua pihak yang mengadakan aqad-aqad.⁵ Susunan kata-kata itulah dalam bahasa fiqih lebih familiar disebut *sighot ijab qobul*.

Pernikahan itu terjadi melalui sebuah proses yaitu kedua belah pihak saling menyukai dan merasa akan mampu hidup bersama dalam menempuh bahtera rumah tangga. Namun demikian, pernikahan itu sendiri mempunyai syarat dan rukun yang sudah ditetapkan baik dalam al-Qur'an maupun dalam Hadits.

Menurut Sayuti Thalib perkawinan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.⁶ Sementara Mahmud Yunus menegaskan, perkawinan ialah akad antara calon laki istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat.⁷ Sedangkan Zahry Hamid merumuskan nikah menurut syara ialah akad (*ijab qabul*) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan

⁴ *Ibid*, hlm. 8

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid VI, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 2000, hlm. 53

⁶ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, Cet. 5, 1986), hlm.47.

⁷ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, Cet. 12, 1990), hlm. 1.

memenuhi rukun serta syaratnya.⁸ Syekh Kamil Muhammad ‘Uwaidah mengungkapkan menurut bahasa, nikah berarti penyatuan. Diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu, ada juga yang mengartikannya dengan percampuran.⁹

As Shan’ani dalam kitabnya memaparkan bahwa *an-nikah* menurut pengertian bahasa ialah penggabungan dan saling memasukkan serta percampuran. Kata “nikah” itu dalam pengertian “persetubuhan” dan “akad”. Ada orang yang mengatakan “nikah” ini kata majaz dari ungkapan secara umum bagi nama penyebab atas sebab. Ada juga yang mengatakan bahwa “nikah” adalah pengertian hakekat bagi keduanya, dan itulah yang dimaksudkan oleh orang yang mengatakan bahwa kata “nikah” itu *musytarak* bagi keduanya. Kata nikah banyak dipergunakan dalam akad. Ada pula yang mengatakan bahwa dalam kata nikah itu terkandung pengertian hakekat yang bersifat syar’i. Tidak dimaksudkan kata nikah itu dalam al-Qur’an kecuali dalam hal akad.¹⁰

Dari berbagai pengertian di atas, meskipun redaksinya berbeda akan tetapi ada pula kesamaannya. Karena itu dapat disimpulkan perkawinan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup

⁸ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), hlm. 1.

⁹ Syekh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqih Wanita*, terj. M. Abdul Ghofar, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, cet. 10, 2002), hlm. 375.

¹⁰ Sayyid al-Iman Muhammad ibn Ismail as-San’ani, *Subul al-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillati al-Ahkam, Juz 3*, (Kairo: Dar Ikhyat al-Turas al-Islami, 1960), hlm. 350.

berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT

Sekarang ini persoalan yang dihadapi adalah bagaimana dengan pernikahan yang dilakukan melalui internet dengan menggunakan video conference lewat jaringan *Voice Over Internet Protocol?*, sudah pasti antara dua belah pihak ijab qabul saling berjauhan dan tidak dalam satu majlis. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut kami menandakan permasalahan tersebut pada beberapa hal, pertama, persyaratan satu majlis dibuat oleh fuqaha dan itu adalah hasil ijtihad, jadi mungkin saja diubah. Kedua, ketatnya persyaratan itu adalah pada dasarnya ingin menghindari ketidakjelasan pihak kedua dalam melakukan akad.

Jika melangsungkan akad nikah lewat internet dikategorikan ke dalam satu majlis, lalu bagaimana dengan syarat yang mengiringi keabsahan suatu akad nikah soal persaksian. Pada posisi akad nikah biasa selain rukun utama berbentuk sighat ijab qabul. Sebuah pernikahan juga dipersyaratkan hadirnya dua orang saksi. Bagaimana nikah jarak jauh?

Dalam skripsi ini, penulis mencoba mencari pemecahan masalah, ditinjau dari kaca mata fiqih, melalui literatur-literatur yang sempat terjangkau. Oleh karena masalah ini merupakan persoalan baru di bidang fiqih Islam, maka dapat dipahami apabila terdapat kesimpulan yang bervariasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka cukup menarik untuk dikaji lebih lanjut permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses Pelaksanaan Akad Nikah Voice Over Internet Protocol (VOIP)?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Nikah Dengan Voice Over Internet Protocol (VOIP)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Proses Pelaksanaan Akad Nikah *Voice Over Internet Protocol* (VOIP)?
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Tentang Nikah dengan *Voice Over Internet Protocol* (VOIP)?

D. Telaah Pustaka

Dalam menyusun skripsi ini setelah menimbang dan memperhatikan skripsi yang telah ada. Juga tulisan ilmiah serta penelitian, bahwa judul yang penulis ambil belum ada yang membahasnya. Kalaupun ada yang membahas hanya secara teori (umum). Oleh karenanya penulis merasa tertarik untuk menengahkan lebih jauh dalam pembahasannya.

Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya *al-Fiqh'ala Mazhab al Arba'ah* menukil kesepakatan ulama mujtahid mensyaratkan bersatu majlis bagi ijab dan qabul. Dengan demikian apabila tidak bersatu antara majlis mengucapkan ijab dengan majlis mengucapkan qabulnya, akad nikah dianggap tidak sah.¹¹

¹¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh ala Al-Madzhab Al Arba'ah*, Beirut, Maktabah Darul Fiqr, 1973, hlm. 15

Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasyid, ada tiga hal yang mengakibatkan sahnya nikah. Pertama, menerangkan tentang cara terjadinya akan nikah, kedua, tempat akad nikah, dan ketiga, syarat-syarat akad nikah.¹²

Prof. DR. Amir Syarifuddin dalam bukunya memaparkan dengan rinci berbagai muatan hukum dalam sebuah ikatan perkawinan. Disusun dengan pendekatan lintas mazhab fiqh yaitu Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, Imamiyah, dan Dzahiri, signifikansi akar perbedaan antar mazhab-etimologi dan terminologi materi hukum; hukum dan dasar hukum; tujuan hukum dan hikmahnya; rukun dan syaratnya; pelaksanaan serta masalah yang ditimbulkan dari permasalahan yang dipaparkan di sini mengajak kita melakukan telaah kritis terhadap hukum perkawinan yang ada pada saat ini untuk kemudian memilih dan memilah pendapat yang sesuai dengan kemaslahatan.

Abu Qurroh SH.JRN mengatakan untuk dapat menentukan status hukum suatu perbuatan hukum, menurut syariat Islam harus diketahui terlebih dahulu sumber hukum Islam yang paling solid, karena dengan memahami sumber hukum aslinya, akan lebih mudah beristinbath hukum dalam berbagai persoalan.¹³

Dengan komparasi terhadap Kompilasi Hukum Islam, buku ini menawarkan keluasaan wawasan serta kedalaman pembahasan bernilai tinggi

¹² Al-Faqih Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Jakarta, Cet. II, Pustaka Amani, 2002, hlm.398.

¹³ Abu Qurroh SH. JRN, *Pandangan Islam Terhadap Pernikahan Melalui Internet*, Jakarta, PT. Golden Terayon Press, 1997, hlm. 82

bagi mereka yang tengah mempelajari Hukum Perkawinan Islam serta penerapannya secara positif dalam konteks ke-Indonesiaan melalui KHI.

Dari beberapa penelitian dan karya ilmiah yang ada, sepanjang pengamatan peneliti belum pernah dilakukan kajian yang mengangkat atau meneliti tentang Nikah melalui *video conference* lewat jaringan *Voice Over Internet Protocol* (VOIP).

E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan¹⁴, Adapun dalam penulisan skripsi ini untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Pengumpulan Data

Disebabkan penelitian ini adalah penelitian pustaka atau *library research*, maka data yang kami ambil adalah dari berbagai sumber yang tertulis, antara lain: *Pertama*, sumber data primer, yaitu data yang diperoleh oleh peneliti atau langsung dari tangan pertama.¹⁵ Sumber data primer merupakan literatur utama yang membicarakan langsung permasalahan dengan topik di atas. Sumber penelitian adalah

¹⁴Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian: Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991, hlm. 2.

¹⁵ Chalid Narbuka, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. 3, 2001, hlm. 43.

menggunakan buku *Al Hadyul Islam Fatawi Mu'asyirah* karya Abdurrahman Al-Jaziri.

Kedua, sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian orang lain dan erat hubungannya dengan sumber data primer dan dapat membantu dan menganalisis serta memahami sumber data primer. Adapun sumber data sekunder ini adalah buku yang berjudul *Pandangan Islam Terhadap Pernikahan Melalui Internet* Karangan Abu Qurroh SH. JRN. *Bidayatul Mujtahid* karangan Ibnu Rusyd, *Fiqih Sunnah* karangan Sayyid Sabiq. *Hukum-hukum Fiqih Islam tinjauan antar madzhab* karangan Muhammad Hasby Ash Siddieqi. Muhammad Jawad Mughniyah dengan karangannya yang berjudul *Fiqih Lima Madzhab*, Terjemah *Fathul Mu'in* oleh Drs. Aliy As'ad. *Fatwa kontemporer* karya Yusuf Qardawi, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* karya Prof. DR. Amir Syarifuddin, beserta buku-buku lainnya yang berkaitan dengan wali nikah atau mempunyai kesamaan tema.

2. Analisa Data

Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan, kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan data yang secara spesifik tentang hubungan antar perubah.¹⁶

Dalam menganalisis data penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Setelah penulis memperoleh data, data tersebut dikumpulkan kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis.¹⁷

¹⁶ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. I, 2001, hlm. 66.

Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan secara jelas. Dalam hal ini penulis mencoba untuk mengkaji buku-buku yang berhubungan dengan akad nikah dengan bantuan video conference lewat jaringan voice over internet protocol (VoIP)

F. Sistematika Penulisan

Dalam menulis penelitian ini penulis membagi dalam beberapa bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub bab, dengan harapan agar pembahasan dalam penelitian ini dapat tersusun dengan baik memenuhi harapan sebagai karya tulis ilmiah.

Adapun sistematika dari bab-bab tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : Dalam bab pertama ini meliputi pendahuluan yang berisi : latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan penelitian, telaah pustaka, metode penulisan penelitian dan sistematika penulisan penelitian

BAB II : Pada bab kedua ini meliputi pengertian akad nikah, syarat-syaratnya dan Voice over internet protocol (VoIP). Dalam hal ini penulis menguraikan: pengertian akad nikah, syarat-syarat akad nikah, dan pengertian voice over internet protocol (VoIP),

BAB III : Bab ketiga memuat tentang proses akad nikah dengan bantuan video conference lewat jaringan voice over internet protocol

¹⁷ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), Edisi IV, Cet. 1, hlm. 142.

(VOIP) yang berisi: akad nikah dengan bantuan video conference lewat jaringan voice over internet protocol (VOIP), pendapat ulama tentang akad nikah dengan bantuan video conference lewat jaringan voice over internet protocol (VOIP)

BAB IV : Bab keempat berisi analisis akad nikah dengan bantuan video conference lewat jaringan voice over internet protocol (VOIP) yang terdiri dari dua sub bab yaitu analisis terhadap proses akad nikah dengan bantuan video conference lewat jaringan voice over internet protocol (VOIP) dan analisis terhadap pendapat ulama tentang pernikahan dengan bantuan video conference lewat jaringan voice over internet protocol (VOIP)

BAB V : Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran

BAB II

**AKAD NIKAH, SYARAT-SYARATNYA DAN VOICE OVER INTERNET
PROTOCOL**

A. Pengertian Akad Nikah

Akad adalah suatu sebab dari sebab-sebab yang ditetapkan syara', yang karenanya Timbullah beberapa hukum,¹ dengan kita memperhatikan ta'rif akad, dapatlah kita mengatakan, bahwa akad itu suatu "*amal iradi musytarak yaqumu alatturadi*" (suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang berdasarkan keridlaan masing-masing).²

Nikah menurut istilah bahasa berarti "gabungan atau kumpulan". Orang Arab mengatakan *Tanaakahaitl Asyjaaru* bilamana pohon-pohon saling bergabung satu sama lainnya. nikah menurut istilah syara' ialah akad (transaksi) yang intinya mengandung penghalalan *wath'i* (persetujuan).³

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali si perempuan dengan ucapannya: "Saya kawinkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Al-Qur'an". Qabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya:

¹ Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, Jakarta, Penerbit Bulan Bintang, 1974, hlm. 22

² *Ibid*, hlm. 23

³ Zaidunndin bin Abdul Al Malibari Al-Fannani, *Terjemahan Fathul Mu'in 2* (Bandung: Sinar Baru Algensia, 2003), hlm. 1154

“Saya terima mengawinkan anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Al-Qur'an.⁴

Para ulama Madzhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan qabul antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.⁵

Dalam hukum Islam sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab fiqh akad perkawinan itu bukanlah sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan. Ia dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dalam Al-Qur'an dengan ungkapan: *ميثاقا غليظا* yang mana perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh dua orang saksi yang ditentukan atau orang banyak yang hadir pada waktu berlangsungnya akan perkawinan, tetapi juga disaksikan oleh Allah SWT.

Berdasarkan hukum asalnya ijab itu datangnya dari pihak wanita, sedangkan qabul dari pihak laki-laki. Ijab adalah pengertian bahwa ijab adalah pernyataan calon istri bahwa dia bersedia menikah atau dinikahkan dengan calon suaminya, sedangkan qabul adalah pernyataan yang diucapkan oleh calon suami bahwa ia menerima pernyataan kesediaan calon istrinya.⁶

⁴ Prof. DR. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media, 2006, hlm. 61

⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta, PT. Basrie Press, 1994, hal. 13

⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta, PT. Lentera, 2001 hlm. 313.

Bila konsep ini dibalik, ijab dilakukan oleh pihak laki-laki atau wakilnya dan qabul dari pihak perempuan (wali atau wakilnya). Menurut pendirian Imam Hanafi, hal ini dibolehkan asal perempuan itu baligh dan berakal.⁷ Selain itu terjadi perbedaan pendapat mengenai “bagaimana kalau qabul didahulukan dan ijab diakhirkan?” contohnya seorang laki-laki menyatakan pada wali “Nikahkan saya dengan dia” wali lalu menjawab; “Saya nikahkan kamu dengan dia”. Apakah ijab qabul semacam ini sah? Madzhab Immamiyah dan 3 madzhab lainnya mengatakan sah, sedangkan Hambali mengatakan sebaliknya, tidak sah.⁸

UU perkawinan tidak mengatur tentang akad perkawinan bahkan tidak membicarakan akad sama sekali. Mungkin UU perkawinan menempatkan akad perkawinan itu sebagaimana perjanjian atau kontrak biasa dalam tindakan perdata. Penempatan seperti ini sejalan dengan pandangan ulama Hanafiyah yang menganggap akad nikah itu sama dengan akad perkawinan yang tidak memerlukan wali selama yang bertindak telah dewasa dan memenuhi syarat.⁹

Namun KHI secara jelas mengatur akad perkawinan dalam pasal 27, 28, dan 29 yang keseluruhannya mengikuti apa yang terdapat dalam fiqh dengan rumusan sebagai berikut:¹⁰

Pasal 27

⁷ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana PT. Agama IAIN Jakarta, *Ilmu Fiqh, jilid II*, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag, 1984/1985, hlm. 98.

⁸ *Op.Cit*, hlm. 313

⁹ *Ibid*, hlm. 63

¹⁰ Tim redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung, Fokusmedia, 2005, hlm. 13-14

Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29

- 1) Yang berhak mengucapkan qabul adalah calon mempelai pria secara pribadi.
- 2) Dalam hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- 3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilakukan.

B. Syarat-syarat Akad Nikah

Pernikahan salah satu sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.¹¹ pernikahan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.¹² Dari beberapa pendapat para ulama, baik ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah dapat disimpulkan bahwa definisi dari pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk

¹¹ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, Bandung, PT. Al Ma'arif, hlm. 7

¹² *Ibid*

menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu bagi teman hidup dalam, rumah tangga.¹³

Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subyektif. Namun ada tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sahlah pernikahan dan menimbulkan kewajiban dan hak sebagai suami istri. Pada garis besarnya syarat sah pernikahan itu ada 2 yaitu:

1. Laki-laki dan perempuannya sah untuk dinikahi. Artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi, baik karena haram untuk sementara atau selamanya.
2. Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.

Dalam masalah syarat pernikahan ini terdapat beberapa pendapat di antara para madzhab fiqh yaitu:

- a. Ulama Hanafiyah, mengatakan bahwa sebagian syarat-syarat pernikahan berhubungan dengan sighat, dan sebagian lagi berhubungan dengan akad saksi.

¹³ Drs. Slamet Abidin, dkk., *Fiqh Munakahat I*, CV. Pustaka Setia, Bandung: 1999., hlm, 61

- b. As-Syafi'i berpendapat bahwa syarat-syarat pernikahan itu ada yang berhubungan dengan sighthat ada juga yang berhubungan dengan wali serta kedua calon pengantin dan saksi.¹⁴

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas:

- 1) Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan pernikahan
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
- 3) Adanya dua orang saksi
- 4) Sighthat akad nikah.

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan/kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Maka dari itu dalam suatu perkawinan harus ada syarat dan rukunnya. Dalam fiqh Islam syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Perkawinan (pernikahan) dinyatakan sempurna jika telah diadakan akad nikah yang telah terkenal itu dilaksanakan dengan ijab qabul, serta adanya kerelaan antara kedua belah pihak (yaitu suami-istri).¹⁵

Salah satu syarat perkawinan adalah ijab-Qabul yang harus diucap pada satu pertemuan (majlis) yang dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, harus diucapkan oleh orang-orang yang sama hukum berhak melaksanakan akad tersebut.¹⁶ Karena dalam hukum Islam ditegaskan bahwa

¹⁴ *Ibid*, hlm. 63.

¹⁵ Husein Bahreisy, *Himpunan Fatwa*, Al-Ikhlash, Surabaya: 1992.

¹⁶ JND Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1994, hlm. 52

“perkawinan secara tegas dinyatakan tidak dianggap sebagai sakramen (yang bernilai ritual) melainkan sebagai perjanjian (akad) semata-mata.

Rukun-rukun atau unsur-unsur esensialnya adalah ijab (pernyataan kehendak dari wali untuk menikahkan calon pengantin wanita dengan calon pengantin lelaki ijab qabul (pernyataan penerimaan dari calon pengantin pria terhadap ijab tersebut) tanpa ucapan keagamaan apapun, walaupun yang disebut terakhir ini pada umumnya dianggap sebagai syarat yang bernilai hukum tetapi para fuqaha’ di masa kini banyak yang mempermasalahkannya.¹⁷

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad boleh dilakukan dengan segala redaksi yang menunjukkan maksud menikah bahkan sekalipun dengan lafal *al- bay’* (penjualan), *al-‘ata’* (pemberian), *al-ibahah* (pembolehan), dan *al-ihlal* (penghalalan), *al-tamlik* (pemilikan), *al-hibah* (penyerahan), sepanjang akad tersebut disertai dengan *qarinah* (kaitan), yang menunjukkan arti nikah. Akan tetapi akad tidak sah jika dilakukan dengan lafal *al-ijarah* (upah) atau *al-ariyah* (pinjaman), sebab kedua kata tersebut tidak memberi arti kelestarian atau kontinuitas..¹⁸

Sedangkan syarat ijab-qabul menurut Sayid Sabiq adalah:

1. Kedua belah pihak sudah tamyiz

Bila salah satu pihak ada yang gila atau masih kecil dan belum tamyiz (membedakan benar dan salah), maka pernikahannya tidak sah.

¹⁷ *Ibid, hlm. 53*

¹⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op.Cit*, hal. 309

2. Ijab-qabulnya dalam satu majlis, yaitu ketika mengucapkan ijab qabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut adat dianggap ada penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab-qabul.¹⁹

Tetapi di dalam ijab dan qabul tak ada syarat harus langsung. Bilamana majlisnya berjalan lama dan antara ijab qabul ada tenggang waktu, tetapi tanpa menghalangi upacara ijab qabul, maka tetap dianggap satu majlis. Sama dengan ini pendapat golongan Hanafi dan Hambali.

Pendapat lain mengatakan bahwa ijab qabul yang diucapkan oleh pihak calon suami istri itu dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat yang telah digariskan oleh syara'.²⁰

1. Ijab qabul harus dilakukan oleh dua orang (calon suami-istri). Tidak sah ijab qabul dilakukan karena terpaksa, begitu pula tidak sah akad yang dilakukan oleh orang dalam keadaan tidak berakal atau gila.²¹
2. Adanya pernyataan dari wali

Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai wanita atau wakilnya. Lafadz ijab oleh wali/wakilnya terhadap calon pria:

انكحتك وزوجتك بنتي بمهر حالاً

“*Aku nikahkan engkau atau kukawinkan engkau dengan anak perempuanku (nama) dengan mas kawin Tunai*”

3. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.

¹⁹ Sayid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 53

²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT. Grafindo Persada, 2003, hlm. 97.

²¹ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana PT. Agama IAIN Jakarta, *Op. Cit.*, hlm. 115.

Mengenai lafadz qabul adalah dilakukan oleh mempelai pria, sebagai pernyataan penerimaan ijab dari wali. Adapun sighot qabul adalah:

قبلت نكحها بمهر... حالاً

“Aku terima nikahnya dengan maskawin Tunai” (qabul).

4. Menggunakan kata-kata nikah atau tazwij atau terjemah dari kata-kata nikah dan *tazwij*

Dalam menggunakan kata nikah atau *tazwij*, para ulama telah sepakat bahwa ijab itu sah jika memakai perkataan “nikah” atau “*ziwaj*” dan kata-kata yang dapat dikeluarkan dari kedua kata tersebut. penggunaan kata selain dua kata tersebut seperti kata “*hibah*”, “*tamlik*”, atau “*shadaqah*” terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqh.

5. Antara ijab dan qabul bersambungan

Ijab qabul antara calon mempelai pria dan wali harus jelas dan tidak berselang waktu. (KHI Pasal 27), setelah diucapkan kalimat ijab atau penyerahan, maka mempelai pria mengucapkan qabul di ijab tersebut secara pribadi (pasal. 29 ayat.1). Imam Syafi’i dan Hambali berpendapat disyari’atkan kesegeraan dalam akad. Artinya qabul harus dilakukan segera, secara langsung dan tidak terpisah dengan perkataan lain. Sementara itu Maliki berpendapat pemisahan yang sekedarnya, misal khutbah nikah yang pendek dan sejenisnya tidak apa. Sedangkan Madzhab Hanafi tidak mensyaratkan kesegeraan.²²

6. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya

²² *Ibid*, hlm. 310.

Hal ini dimaksudkan dalam ijab qabul harus ada persesuaian atau kecocokan. Suatu ijab qabul dikatakan tidak sesuai atau tidak terdapat kecocokan jika apa yang diucapkan oleh maujub berlainan dengan apa yang diucapkan oleh qabul.

Persyaratan ini bertolak belakang dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqih Sunnah* yang membolehkan menyalahi ucapan ijab, kalau ucapan qabul itu lebih baik dari ucapan ijab itu sendiri dan menunjukkan pernyataan persetujuan yang jelas.

7. Majelis ijab qabul itu harus dihadiri minimal 4 orang, dan dilakukan dalam majlis.

Sedangkan menurut para ulama Untuk sahnya suatu akad perkawinan disyaratkan beberapa syarat. Di antara syarat tersebut ada yang disepakati oleh ulama dan diantaranya diperselisihkan oleh ulama. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Akad harus dimulai dengan *ijab* dan dilanjutkan dengan *qabul*. *Ijab* adalah penyerahan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Seperti ucapan wali pengantin perempuan: "Saya nikahkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Al-Qur'an". *Qabul* adalah penerimaan dari pihak laki-laki. Seperti ucapan mempelai laki-laki: "saya terima menikahi anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Al-Qur'an". Tentang bolehkah ucapan pihak laki-laki mendahului ucapan pihak perempuan, kebanyakan ulama memperbolehkannya. Bentuk ucapan pihak laki-laki yang mendahului ucapan pihak perempuan, umpamanya ucapan suami: "Saya

nikahi anak Bapak yang bernama si A dengan mahar satu kitab Al-Qur'an".
Ucapan wali yang menyusul kemudian, umpamanya: "Saya terima engkau
menikahi anak saya bernama si A dengan mahar satu kitab Al-Qur'an".

2. Materi dari *ijab* dan *qabul* tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan secara lengkap dan bentuk mahar yang disebutkan.
3. *Ijab* dan *qabul* harus diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat. Ulama Malikiyah memperbolehkan terlambatnya ucapan *qabul* dari ucapan *ijab*, bila keterlambatan itu hanya dalam waktu yang pendek.
4. *Ijab dan qabul* tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya perkawinan, karena perkawinan itu ditujukan untuk selama hidup.
5. *Ijab dan qabul* mesti menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang. Tidak boleh menggunakan ucapan sindiran, karena untuk penggunaan lafaz sindiran itu diperlukan niat, sedangkan saksi yang harus dalam perkawinan itu tidak akan dapat mengetahui apa yang diniatkan seseorang. Adapun lafaz yang terang (*sharih*) yang disepakati oleh ulama ialah *na-ka-ha* atau *za-wa-ja* atau terjemahannya yang dapat dipahami oleh orang yang berakad, seperti lafaz kawin bagi bahasa Melayu. Kedua lafaz tersebut secara jelas digunakan dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi untuk menunjukkan maksud perkawinan. Adapun di luar dari dua lafaz tersebut terdapat beda pendapat di kalangan ulama. Ulama Hanafiyah menambahkan lafaz *hibah*, *tamlik* dan

shadaqah, karena ketiga lafaz tersebut mengandung arti penyerahan dan juga terdapat dalam ucapan Nabi untuk maksud perkawinan.²³

Shighat hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad dan saksi. Shighat hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau, sedang yang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.²⁴

Para ulama fiqih sependapat, ijab qabul dilakukan dengan bahasa selain bahasa Arab, asalkan memang pihak-pihak yang melangsungkan akad baik semua atau salah satunya tidak tahu bahasa Arab. Mereka berbeda pendapat bagaimana kalau kedua belah pihak pandai berbahasa Arab, dan bisa melangsungkan ijab qabulnya dengan bahasa ini. menurut Imam Syafi'i bagi orang yang mampu menggunakan bahasa Arab ijab dan qabulnya tidak sah menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Maliki, Hanafi dan Hambali memandang sah demikian juga madzhab Immamiah.²⁵

Ijab qabul orang bisu sah isyaratnya bilamana dapat dipahami. Tetapi kalau satu pihak memahami isyarat, ijab qabulnya tidak sah. Sebab yang melakukan ijab qabul dua orang itu saja. Masing-masing pihak yang berhijab qabul wajib mengerti apa yang dilakukan pihak lainnya. Bila mana salah seorang dari pasangan calon pengantin tidak ada tetapi mau melangsungkan akad nikah, maka wajiblah ia menulis surat kepada pihak yang lain, jika

²³ Prof. DR. Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, hlm. 62

²⁴ H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Pustaka Amini, Jakarta, 1989, hlm. 30 – 31

²⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op.Cit*, hlm. 312.

menerima hendaknya membacakan surat tersebut di depan para saksi dan menunjuk wakil dan mempersaksikan kepada mereka di dalam majlisnya bahwa akad nikah telah diterimanya. Dengan demikian qabulnya dianggap masih satu majlis.

Tetapi di dalam ijab qabul tidak ada syarat harus langsung, bilamana majlisnya berjalan lama antara ijab dan qabul, maka tetap dianggap satu majlis, sama dengan ini pendapat golongan Hanafi dan Hambali. Dalam kitab Mughni disebutkan, bila ada tentang waktu antara ijab dan qabul, maka hukumnya tetap sah selagi dalam satu majlis juga selama terjadinya upacara aqad nikah.²⁶

Apa pengertian “satu majlis” itu? Dalam karyanya yang terkenal, *alFiqh ala Madzahib al arba’ah*, abd al -rahman al- Jazairi menjelaskan bahwa makna satu majlis:

adalah keterlibatan langsung antara wali atau pun yang mewakilinya dan calon suami atau yang mewakilinya dalam pelaksanaan ijab-qabul beberapa ulama mensyaratkan juga hadirnya dua orang saksi, keterlibatan langsung disini berarti adanya ikut serta kedua belah pihak dalam melangsungkan sighthat ijab-qabul, yang dipentingkan disini adalah bersatunya individu secara fisik.

Mazhab Syafi’i, Hanafi dan Hambali sepakat bahwa perkawinan itu tidak sah tanpa adanya saksi, tetapi Hanafi memandang cukup dengan hadirnya dua orang laki-laki, atau seorang laki-laki dengan dua orang perempuan, tanpa disyaratkan harus adil. Namun mereka berpendapat bahwa kesaksian kaum wanita saja tanpa laki-laki dinyatakan tidak sah.

²⁶ JND Anderson, *Op. Cit.* , hlm. 53-54

Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa perkawinan harus dengan dua saksi laki-laki, muslim dan adil. Sedangkan Maliki mengatakan saksi hukumnya tidak wajib dalam akad, tetapi wajib untuk percampuran suami terhadap istrinya (*dukhul*). Kalau akad dilakukan tanpa seorang saksi pun, akad itu dipandang sah, tetapi bila suami bermaksud mencampuri istri, dia harus mendatangkan dua orang saksi. Apabila dia mencampuri istrinya tanpa ada saksi, akadnya harus dibatalkan secara paksa dan pembatalan akad ini sama kedudukannya dengan talak bain.

Dasar hukum keharusan saksi dalam akad pernikahan ada yang dalam bentuk ayat Al-Qur'an dan beberapa hadits nabi²⁷. Adapun ayat Al-Qur'an adalah surat al-Thalaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

*“Apabila mereka telah mendekati akhir iddah mereka, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi diantaramu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.”*²⁸

Adapun hadits Nabi adalah sabda Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Tirmizi sabda Nabi:

عن ابن عباس ان رسول الله عليه وسلم قال البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينه

²⁷ Prof. DR. Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, hlm. 82-83

²⁸ Mujamma' Al Malik Fahd Li Thiba'at Al Mush-haf Asy Syarif, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Medinah, 2001, hlm. 945

*Pelacur-pelacur itu adalah orang yang menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya saksi.*²⁹

لانكاح الابولى وشاهدى عدل

*Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil.*³⁰

Saksi dalam pernikahan mesti memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Saksi itu berjumlah paling kurang dua orang. Inilah pendapat yang boleh dipegang oleh jumhur ulama. Bagi ulama Hanafiyah saksi itu boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, sedangkan bagi ulama Zhahiriyah boleh saksi itu terdiri dari empat orang perempuan.
- b) Kedua saksi itu adalah beragama Islam.
- c) Kedua saksi itu adalah orang yang merdeka.
- d) Kedua saksi itu adalah laki-laki, sedangkan ulama Zhahiriyah membolehkan semuanya perempuan dengan pertimbangan dua orang perempuan sama kedudukannya dengan seorang laki-laki.
- e) Kedua saksi itu bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga muruah. Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan adil pada saksi perkawinan.
- f) Kedua saksi itu dapat mendengar dan melihat.³¹

²⁹ Sayid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 88

³⁰ *Ibid*

³¹ Prof. DR. Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 83

Dasar-dasar dari syarat-syarat tersebut di atas dapat dilihat secara jelas dari firman Allah dan hadits nabi yang dikutip di atas.

Sementara itu Imamiyah berpendapat bahwa kesaksian dalam perkawinan hukumnya adalah istihah, dianjurkan dan bukan merupakan kewajiban.³²

C. Pengertian Voice Over Internet Protocol (VOIP)

Voice over Internet Protocol (juga disebut VoIP, IP Telephony, Internet telephony atau Digital Phone) adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet. Data suara diubah menjadi kode digital dan dialirkan melalui jaringan yang mengirimkan paket-paket data, dan bukan lewat sirkuit analog telepon biasa..³³

Definisi VoIP adalah suara yang dikirim melalui protokol internet (IP). Voice adalah suara atau bunyi³⁴ sedangkan suara adalah bunyi yang dikeluarkan dari manusia ataupun benda.³⁵

Internet adalah sebuah jaringan komputer global³⁶, yang terdiri dari jutaan komputer yang saling terhubung dengan menggunakan protocol yang sama untuk berbagi informasi secara bersama. Jadi internet merupakan kumpulan atau penggabungan jaringan komputer local atau LAN menjadi

³² Muhammad Jawad Mughniyah, *Op.Cit.*, hal. 313-314

³³ www.voiprakyat.or.id, diakses tanggal 23 Februari 2007

³⁴ Prof. Drs. S. Wojowasito, Drs. Tito Wasito, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia-Indonesia-Inggris*, Bandung: Penerbit Hasta, 1980, hlm. 272

³⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan kebudayaan, hlm. 966

³⁶ Prof. Drs. S. Wojowasito, Drs. Tito Wasito, *Op. cit.*, hlm. 89

jaringan komputer global atau WAN. Jaringan-jaringan tersebut saling berhubungan atau berkomunikasi satu sama lain dengan berbasiskan protocol IP (*Internet Protokol*) dan TCP (*Transmission Control Protokol*) atau UDP (*User Datagram Protokol*), sehingga setiap pengguna pada setiap jaringan dapat mengakses semua layanan yang disediakan oleh setiap jaringan. Dengan menggunakan protocol tersebut arsitektur jaringan komputer yang berbeda akan dapat saling mengenali dan bisa berkomunikasi.³⁷

Protocol merupakan sekumpulan aturan yang mendefinisikan beberapa fungsi seperti pembuatan hubungan; mengirim pesan, data, informasi atau file; yang harus dipenuhi oleh pengirim dan penerima agar suatu sesi komunikasi data dapat berlangsung dengan baik dan benar. Di samping itu, protocol juga merupakan sekumpulan aturan untuk memecahkan masalah-masalah khusus yang terjadi antar alat-alat komunikasi agar transmisi data dapat berjalan dengan baik dan benar.³⁸

Bentuk paling sederhana dalam sistem VoIP adalah dua buah komputer terhubung dengan internet. Syarat-syarat dasar untuk mengadakan koneksi VoIP adalah komputer yang terhubung ke internet, mempunyai kartu suara yang dihubungkan dengan speaker dan mikropon. Dengan dukungan perangkat lunak khusus, kedua pemakai komputer bisa saling terhubung dalam koneksi VoIP satu sama lain.³⁹

³⁷ Aji Supriyanto, *Pengantar Teknologi Informasi*, Jakarta, Penerbit Salemba Infotek, 2005, hlm. 336

³⁸ Budi Sutedjo Dharma Cetomo, S.Kom, MM, *Konsep dan Perancangan Jaringan Komputer*, Yogyakarta, Andi Offset, 2003, hlm. 77

³⁹ www.voiprakyat.or.id, diakses tanggal 23 Februari 2007

BAB III

AKAD NIKAH DENGAN BANTUAN VIDEO CONFERENCE LEWAT JARINGAN VOICE OVER INTERNET PROTOCOL (VOIP)

A. Akad Nikah Dengan Bantuan Video Conference Lewat Jaringan Voice Over Internet Protocol (VOIP)

Pernikahan jarak jauh mempunyai landasan sejarah yang sekalipun telekomunikasi dengan sarana seperti sekarang ini belum dikenal pada zaman dahulu. Sekitar tahun 1989 sempat membuat geger Jakarta, ketika muncul berita adanya perkawinan lewat jaringan telepon. Masalah perkawinannya itu sendiri sebenarnya bukanlah soal, akan tetapi sarana atau teknis yang digunakan dalam melangsungkan perkawinan itu yang kemudian dipersoalkan, dianggap tidak lazim, kemudian banyak pendapat yang berkembang menyatakan tidak sah, sebagian orang menganggap sah-sah saja asal dipenuhi syariatnya.

Kini giliran jaringan internet yang jadi sasaran, pasalnya jaringan ini pun menampilkan model perkawinan yang boleh dikatakan mirip dengan keributan yang terjadi dengan jaringan telepon yang pernah diperbincangkan sebelumnya. Hanya saja jalur internet lebih canggih teknologinya, dengan bantuan visualisasi gambar yang nampak lebih afdhol bila dibandingkan suara yang tidak diketahui muka dan bentuk orang lawan bicaranya.

Bagi umat Islam, akad nikah itu adalah upacara yang paling khidmat dan sakral. Itulah sebabnya dalam pelaksanaannya dibuat sedemikian rupa agar menjadi salah satu pengikat yang tangguh diantara dua sejoli yang akan mempengaruhi bahtera rumah tangga. Tidak heran apabila dalam acara tersebut biasanya diundang banyak orang khususnya dari pihak keluarga untuk menyemarakkan upacara yang dimaksud. Kehadiran mereka juga untuk menyaksikan sekaligus memberikan doa restu agar ikatan yang akan terbina menjadi kokoh dan bertahan sampai akhir hayat di kandung badan. Betapapun dalam perjalanan kehidupannya bertubi-tubi dihantam ombak dan badai namun mereka tetap tegar, tak lekang karena panas dan tak lapuk karena hujan

Persoalan akan muncul manakala calon suami dan wali dari pihak perempuan berada di lain tempat. Misalnya calon suami berada di luar Indonesia, sedangkan wali perempuan berada di Indonesia atau pun sebaliknya, kemudian melaksanakan akad nikah menggunakan media komunikasi yang ada, misalnya menggunakan video conference.

Kini masalahnya adalah bagaimana pernikahan melalui jalur internet, yang kedua-duanya dapat saling melihat, hanya saja tidak dalam satu majlis fisik, tidak hadir bersama-sama dalam satu kelompok majelis. Dalam praktiknya, ijab kabul perkawinan jarak jauh lebih banyak ditemukan ketimbang perceraian jarak jauh. Bahkan, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk telah memfasilitasinya pada Maret 2006 lalu. Telkom Kandatel Bandung bisa jadi merupakan penyelenggara pernikahan jarak jauh via internet yang

pertama. Soal biaya, jangan membayangkan angka enam digit alias jutaan. Karena tarifnya cukup murah, lebih kurang Rp100 ribu.¹

Perkawinan jarak jauh khususnya lewat media telepon telah dikukuhkan oleh sebuah putusan pengadilan yaitu putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.1751/P/1989. Namun demikian, putusan ini dipandang cukup riskan, bahkan hakim yang memutus perkara tersebut mendapat teguran dari MA karena dianggap dapat menimbulkan preseden tidak baik.²

Pada prinsipnya, pernikahan dengan bantuan video conference lewat jaringan voice over internet protocol (VOIP) hampir sama dengan nikah Via telephone, sebuah contoh kasus di Jakarta, karena jarak memisahkan, Rita Sri Mutiara Dewi (50 tahun) dan Wiriadi Sutrisno (52 tahun) melangsungkan pernikahan secara virtual di internet. Rita di Bandung, sementara Wiriadi bekerja di Amerika Serikat. Bila cinta sudah bicara, dan keinginan untuk menikah sudah tak kuasa dibendung, ternyata jarak ribuan mil tak jadi penghalang. Pasangan Rita dan Wiriadi bisa membuktikannya. Dengan bantuan *video conference* lewat jaringan Voice over Internet Protocol (VoIP), keduanya melangsungkan pernikahan yang dinyatakan sah oleh penghulu. Rita yang berprofesi sebagai guru di Malaysia, sengaja kembali ke kampung halamannya di Bandung, untuk melangsungkan pernikahannya demi disaksikan keluarga dan penghulu. Sedangkan Wiriadi yang asli Sumatera Utara, berprofesi sebagai Fisioterapis yang bekerja di salah satu rumah sakit di California, Amerika Serikat.

¹ <http://hukumonline.com/detail.asp?id=15653&c1>, diakses tanggal 23 Februari 2007

² *Ibid*

Saat menikah, Wiriadi tetap berada di tempatnya bekerja, dan hanya disaksikan satu rekannya. Pernikahan tersebut berlangsung Rabu (11/12/2006). Keduanya belum pernah bertemu secara fisik. Pertemuan mereka pun diawali dengan berkenalan di salah satu *chatroom*. Berlanjut dengan pertukaran foto, hingga ngobrol-ngobrol di telepon. Cinta pun bersemi dan pada akhirnya, Wiriadi melamar Rita tanggal 3 November 2005, juga melalui internet. Karena tidak bisa meninggalkan pekerjaannya, Wiriadi pun menikahi Rita lewat internet. "Walau harus melakukannya melalui internet, kita berdua sangat bahagia dengan pernikahan ini," ujar Rita. Ini adalah pernikahan kedua bagi masing-masing mempelai.

Meski virtual, pernikahan ini dinyatakan sah oleh penghulu, karena sudah memenuhi syarat yaitu mempelai pria sudah melihat wajah mempelai wanita. Pernikahan tersebut tak bisa lepas dari bantuan seorang teknisi dari PT Telkom Bandung, yang menyiapkan keperluan teknis untuk pernikahan virtual itu. Demikian seperti dikutip detiknet dari Associated Press (AP). Dengan layar video dan *speakerphones*, keduanya bisa mengucapkan sumpah setia (Ijab Qabul). Dengan memanfaatkan teknologi VoIP untuk transmisi data dan sambungan langsung internasional untuk suara, terjadi *delay* selama empat detik ketika Ijab Kabul diucapkan. Pernikahan tersebut berlangsung selama 25 menit, dimulai 8.30 WIB dan 17.30 waktu California. Dana yang dikeluarkan sebesar Rp 100 ribu.³

³ www.detiknet.com/article, diakses tanggal 23 Februari 2007

Pernikahan melalui jalur internet bukan berarti tanpa hambatan, baik hambatan syariat maupun hambatan teknis. Dalam hambatan syariat sama kedudukannya sebagaimana hambatan perkawinan jarak dekat yang meliputi persoalan akidah (agama), melalui faham masing-masing pihak.

Dari segi teknis hambatan yang serius adalah soal operasionalnya, bukankah selama ini hanya daerah dan kota tertentu, yang telah memanfaatkan jalur internet ini.

Pada dasarnya kendala yang paling pokok untuk melaksanakan pernikahan melalui *video conference* bagi kaum muslimin bukan terletak pada kecanggihan teknologinya, namun kepada jelas tidaknya fiqh nikah yang mau dipergunakan sebagai rujukan. Setelah fiqh nikah dipenuhi rukun dan syaratnya, tinggal masalah teknis pelaksanaan sepenuhnya tergantung kepada manusia (muslimin), mau menggunakan jalur apa saja, dan hasil dari teknologi tinggi yang mana, tinggal memilih.

Namun ada beberapa segi kelemahan dari VoIP yaitu:⁴

- Kualitas suara tidak sejernih Telkom. Merupakan efek dari kompresi suara dengan bandwidth kecil maka akan ada penurunan kualitas suara dibandingkan jaringan PSTN konvensional. Namun jika koneksi internet yang digunakan adalah koneksi internet pita-lebar / broadband seperti Telkom Speedy, maka kualitas suara akan jernih - bahkan lebih jernih dari sambungan Telkom dan tidak terputus-putus.

⁴ www.voiprakyat.or.id, diakses tanggal 23 Februari 2007

- Ada jeda dalam berkomunikasi. Proses perubahan data menjadi suara, jeda jaringan, membuat adanya jeda dalam komunikasi dengan menggunakan VoIP. Kecuali jika menggunakan koneksi Broadband.
- Regulasi dari pemerintah RI membatasi penggunaan untuk disambung ke jaringan milik Telkom.
- Jika belum terhubung secara 24 jam ke internet perlu janji untuk saling berhubungan.
- Jika memakai internet dan komputer di belakang NAT (Network Address Translation), maka dibutuhkan konfigurasi khusus untuk membuat VoIP tersebut berjalan
- Tidak pernah ada jaminan kualitas jika VoIP melewati internet.
- Peralatan relatif mahal. Peralatan VoIP yang menghubungkan antara VoIP dengan PABX (IP telephony gateway) relatif berharga mahal. Diharapkan dengan makin populernya VoIP ini maka harga peralatan tersebut juga mulai turun harganya.
- Berpotensi menyebabkan jaringan terhambat/Stuck. Jika pemakaian VoIP semakin banyak, maka ada potensi jaringan data yang ada menjadi penuh jika tidak diatur dengan baik. Pengaturan bandwidth adalah perlu agar jaringan di perusahaan tidak menjadi jenuh akibat pemakaian VoIP.
- Penggabungan jaringan tanpa dikoordinasi dengan baik akan menimbulkan kekacauan dalam sistem penomoran

Dilihat dari segi keuntungannya adalah:⁵

⁵ *Ibid*

- Biaya lebih rendah untuk sambungan langsung jarak jauh. Penekanan utama dari VoIP adalah biaya. Dengan dua lokasi yang terhubung dengan internet maka biaya percakapan menjadi sangat rendah.
- Memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada untuk suara. Berguna jika perusahaan sudah mempunyai jaringan. Jika memungkinkan jaringan yang ada bisa dibangun jaringan VoIP dengan mudah. Tidak diperlukan tambahan biaya bulanan untuk penambahan komunikasi suara.
- Penggunaan bandwidth yang lebih kecil daripada telepon biasa. Dengan majunya teknologi penggunaan bandwidth untuk voice sekarang ini menjadi sangat kecil. Teknik pemampatan data memungkinkan suara hanya membutuhkan sekitar 8 kbps bandwidth.
- Memungkinkan digabung dengan jaringan telepon lokal yang sudah ada. Dengan adanya gateway bentuk jaringan VoIP bisa disambungkan dengan PABX yang ada di kantor. Komunikasi antar kantor bisa menggunakan pesawat telepon biasa.
- Berbagai bentuk jaringan VoIP bisa digabungkan menjadi jaringan yang besar. Contoh di Indonesia adalah VoIP Merdeka.
- Variasi penggunaan peralatan yang ada, misal dari PC sambung ke telepon biasa, IP phone handset

Secara global pernikahan (akad nikah) melalui *video conference* lewat jaringan Voice over Internet Protocol (VOIP) dapat diambil hikmahnya dari berbagai segi⁶, antara lain:

1) Aspek ekonomis

Melalui perantaraan internet, kesulitan untuk melangsungkan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang sudah sepakat untuk membina rumah tangga bersama yang berjauhan tempat tinggal, akan dengan mudah dapat diatasi.

Dengan jarak yang berjauhan, bahkan antara negara bila menggunakan model pernikahan biasa akan memakan biaya yang tidak sedikit. Mungkin tidak cukup hanya biayanya satu atau dua juta rupiah, akan tetapi sampai mencapai pengeluaran puluhan juta rupiah, itu artinya pernikahan antara warga negara hanya berlaku bagi golongan elite saja. Sementara golongan kelas menengah ke bawah jelas tidak mungkin mampu melaksanakan nikah antar warga negara, untuk menekan biaya pernikahan itu jalur alternatif menggunakan internet dapat ditempuh.

2) Psikologis

Terjangkuanya hubungan jarak jauh, bahkan antar negara, memudahkan mengadakan hubungan antar warga negara. Tidak ada batasan bangsa apa, dimana, dan mengapa. Setiap orang selagi mampu akan menjadi ringan, jarak tidak lagi menjadi masalah. Hikmah psikologis

⁶ Abu Qurroh SH. JRN, *Pandangan Islam Terhadap Pernikahan Melalui Internet*, Jakarta, PT. Golden Terayon Press, 1997, hlm. 86-90

ini tentunya membawa dampak positif bagi mereka yang mempunyai teman dekat di mancanegara.

Tentunya bagi sosok yang memiliki kecanggihan teknologi, mereka akan semakin memperkuat keimanannya kepada Allah SWT. Benar apa yang terukir dalam firmanNya bahwa segala pada yang ada di dunia semuanya untuk kepentingan manusia, dan agar melahirkan kemaslahatan ganda haruslah berdasarkan atas keimanan. Membaca alam, melahirkan teknologi tinggi, bila tidak dengan nama Allah manusia jadi melantur kemana saja mengikuti bujukan hawa nafsunya.

3) Tasyakur

Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikannya. Mereka yang berjauhan mampu mengadakan komunikasi bahkan mampu menjalin pernikahan jauh. Dengan bersyukur manusia diberi kejelian yang tinggi, sehingga ia mampu membaca segala jenis kekurangan teknologi yang ada dewasa ini.

4) Ta'aruf

Banyaknya warga negara yang melangsungkan pernikahan melalui atas jasa layanan internet, bagaimana pun sikap politik masing-masing negara paling tidak akan melunak, bukankah sikap keras, kaku atas politik bilateral malah menambah keretakan keluarga besar yang telah dibentuk melalui jalinan jasa internet. Ini bisa terjadi, bila jasa internet dimanfaatkan buat sesuatu yang memiliki nilai tambah.

B. Pendapat Ulama tentang Akad Nikah Dengan Bantuan Video Conference Lewat Jaringan Voice Over Internet Protocol (VOIP)

Untuk dapat menentukan status hukum suatu perbuatan hukum, menurut syariat Islam harus diketahui terlebih dahulu sumber hukum Islam yang paling solid. Dengan memahami sumber hukum aslinya, akan lebih mudah beristimbat hukum dalam berbagai persoalan. Berdasarkan ketetapan yang paling kuat, dan diakui jumbuh ulama Islam, sumber hukum dalam Islam hanyalah satu yaitu wahyu, dalam bentuk firman-Nya (Al-Qur'an), dan sabda nabi-Nya (Hadits), baru kemudian ijma para sahabat, atsarinya, lalu pendapat perseorangan diantara mereka.⁷

Ijma ulama bukanlah sumber hukum, namun merupakan pedoman atau yurisprudensi hukum Islam, sedangkan Qiyas merupakan suatu cara berijtihad (menggali sumber hukum), jadi qiyas itu bukan sumber hukum, tetapi alat untuk beristimbat (menggali), hukum Islam.

Salah satu syarat perkawinan adalah ijab-Qabul yang harus diucapkan pada satu pertemuan (majlis) yang dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, harus diucapkan oleh orang-orang yang sama hukum berhak melaksanakan akad tersebut.⁸ Karena dalam hukum Islam ditegaskan bahwa “perkawinan secara tegas dinyatakan tidak dianggap sebagai sakramen (yang bernilai ritual) melainkan sebagai perjanjian (akad) semata-mata. Rukun-rukun atau unsur-unsur esensialnya adalah ijab (pernyataan kehendak dari wali untuk menikahkan calon pengantin wanita dengan calon pengantin lelaki ijab

⁷ Abu Qurroh SH. JRN, *Op. Cit.*, , hlm. 82

⁸ JND Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1994, hlm. 52

qabul (pernyataan penerimaan dari calon pengantin pria terhadap ijab tersebut) tanpa ucapan keagamaan apapun, walaupun yang disebut terakhir ini pada umumnya dianggap sebagai syarat yang bernilai hukum tetapi para fuqaha' di masa kini banyak yang memperlmasalahkannya.⁹

Menurut Abd al-Rahman al-Jazairi makna “satu majlis” adalah keterlibatan langsung antara wali atau pun yang mewakilinya dan calon suami atau yang mewakilinya, dalam pelaksanaan ijab-qabul beberapa ulama mensyaratkan juga hadirnya dua orang saksi, keterlibatan langsung disini berarti adanya ikut serta kedua belah pihak dalam melangsungkan sighth ijab-qabul, yang dipentingkan disini adalah bukan bersatunya individu secara fisik. Dengan demikian, jaringan internet atau sarana telekomunikasi lainnya bisa dikategorikan sebagai “satu majlis” jika komunikasi yang berlangsung masih dalam konteks yang sama. Dalam hal ini, konteksnya adalah akad ijab dan qabul yang disampaikan, ketakhadiran fisik calon suami tidak lagi menjadi rintangan sahnya perkawinan.¹⁰

Dalam persoalan akad nikah dengan bantuan video conference para ulama berbeda pendapat menanggapi hal tersebut. Pertama, selain dari madzhab Hanafi, para ulama berpendapat bahwa syarat orang yang melakukan akad nikah adalah semua pihak harus berada dalam satu tempat dan satu waktu secara bersamaan. Karena itu, akad nikah yang tidak dilaksanakan pada satu tempat walaupun kedua belah pihak dapat saling berkomunikasi tetap

⁹ *Ibid*, hlm. 53

¹⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh ala Al-Madzhab Al Arba'ah*, Beirut, Maktabah Darul Fiqr, 1973, hlm. 15

dihukumi tidak sah. Menurut Imamiyah, Hambali dan Syafi'i, akad dengan tulisan (surat dan sebagainya) tidak sah.¹¹

Kedua, madzhab Hanafi menyatakan bahwa akad nikah menggunakan alat teleconference hukumnya sah. Kesimpulan tersebut diperoleh karena menurut golongan ini, yang dimaksud dengan majelis yang menjadi keharusan dalam setiap akad bukanlah keberadaan dua orang yang melakukan ijab qabul di dalam satu tempat secara fisik. Bisa saja tempat keduanya berjauhan, tetapi apabila ada alat komunikasi yang memungkinkan keduanya melakukan proses pernikahan dalam satu waktu yang bersamaan, maka hal itu tetap dinamakan satu majelis, sehingga akad yang dilaksanakan tetap dihukumi sah.¹²

Kalau melihat dua pendapat ini, maka yang menjadi akar permasalahannya adalah perbedaan dalam mempersepsikan syarat satu majlis sebagai syarat dalam pernikahan. Golongan Syafi'iyah, Malikiyah dan Hambaliah menyatakan bahwa yang dimaksud satu majlis itu adalah berkumpul dalam satu tempat dan satu waktu. Menurut mereka agar pernikahan dapat sah semua pihak yang terlibat dalam prosesi akad nikah harus berkumpul secara fisik. Bahkan menurut madzhab Syafi'i walaupun pihak yang terkait dalam akad sudah berkumpul dalam satu tempat, namun bila satu di antara mereka tidak dapat melihat yang lainnya, karena gelap atau lainnya, maka pernikahan itu dianggap tidak sah.

¹¹ <http://www.rahima.or.id/SR/15-05/TJ.htm> , diakses tanggal 23 Februari 2007

¹² *Ibid*

Sedangkan dalam madzhab Abu Hanifah, yang dimaksud satu majlis ialah di mana dua orang yang melakukan akad dapat berkomunikasi secara langsung dan melaksanakan akad dalam waktu yang bersamaan. Jadi media apapun saja dapat digunakan asalkan hal itu dapat menghubungkan dua belah pihak tanpa ada kemungkinan terjadinya manipulasi. Dalam hal ini maka sah hukumnya menggunakan media untuk melaksanakan akad nikah.

Menjawab soal ijab kabul, Rifyal Ka'bah, hakim agung, menyatakan, selama dapat diyakinkan bahwa 'suara' di seberang sana adalah orang yang berkepentingan, maka hal tersebut sah-sah saja. Soal pengertian satu majelis, Rifyal berpendapat pengertian satu majelis saat ini tidak bisa disamakan dengan satu majelis zaman nabi. Rifyal yang menyabet gelar master dari Department of Social Sciences, Kairo, Mesir ini menganalogikan ijab dan kabul perkawinan dengan perdagangan yang menurut Islam juga harus dilakukan dalam satu majelis.¹³

Namun bukan berarti Rifyal setuju dengan penggunaan seluruh media komunikasi untuk ijab kabul perkawinan jarak jauh. Ia berpendapat teleconference dan telepon sebagai sarana yang memungkinkan ketimbang surat elektronik (surel), SMS dan faksimili. Alasan Rifyal lebih bersifat otentifikasi media yang digunakan. Artinya, sulit untuk memastikan bahwa surel, SMS maupun faksimili yang dikirimkan tersebut benar-benar dikirim oleh orang yang bersangkutan.

¹³ <http://hukumonline.com/detail.asp?id=15653&cl=Berita> Seputar Ijab Kabul dan Perceraian Jarak Jauh, diakses tanggal 23 February 2007

Senada dengan Rifyal, Abdus Salam Nawawi, Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, menyadari perkembangan dunia saat ini tidak bisa lagi membatasi ijab dan kabul harus dalam satu ruang dan waktu. Menurut Abdus Salam, inti dari ijab dan kabul adalah akad atau perjanjian. Karenanya, sama dengan Rifyal, Abdus Salam berpendapat akad nikah atau ijab kabul sama dengan ijab kabul dalam jual beli. Beliau mengatakan bahwa pada prinsipnya sama harus ada ijab dan kabul yang jelas. Apabila kedua pihak yang berakad ini tidak berada satu majelis, kemudian melalui bantuan teknologi keduanya dapat dihubungkan dengan sangat meyakinkan, menurutnya dapat 'dihukumi' satu majelis.

Begitupun dengan perceraian jarak jauh. Menurut Nawawi, ijab kabulnya sama dengan akad sehingga, kalau terpenuhi prinsip-prinsip kepastian, perceraian bisa dilakukan jarak jauh.

Sebagai perbandingan, di Mesir, berdasarkan buku laporan pelatihan hakim Indonesia gelombang II di Kairo, 2003, pengertian satu majelis tidak harus duduk dalam satu tempat. Oleh karenanya, ijab kabul melalui telepon dipandang sah bila dapat dipastikan suara yang didengar adalah suara orang yang melakukan ijab kabul. Begitupun apabila ijab kabul dilakukan lewat surat elektronik dibacakan oleh kuasanya yang sah di depan dua orang saksi nikah dan banyak orang.¹⁴

Sementara itu, Moqsith Ghazali dari The Wahid Institute menggunakan pendekatan yang berbeda dalam menanggapi persoalan ijab

¹⁴ *Ibid*

akumulasi jarak jauh ini. Menurutnya, ketika menggelar prosesi ijab kabul, kedua mempelai harus hadir. Menurutnya sebenarnya hal ini (akad nikah melalui video conference) masih kontroversial, hampir semua imam fikih berpendapat ijab kabul harus satu majelis. Namun ulama kontemporer, dengan menimbang persoalan ekonomi, baru-baru ini memperbolehkan perkawinan jarak jauh.¹⁵

Ada beberapa riwayat jenis pernikahan yang pada prinsipnya mengarah kepada dukungan mengenai dibolehkannya pernikahan melalui jalur internet, riwayat-riwayat tersebut ialah:

عن عقبية بن عامر: ان النبي ص.م قال لرجل: اترضى ان ازوجك فلانة؟ قال: نعم

وقال للمرأة: اترضين ان ازوجك فلانا قالت: نعم فزوج احد هما صاحبه فدخل بها

“Dari Uqbah bin Amir, bahwa Nabi SAW pernah berkata kepada seorang laki-laki, “Sukakah engkau aku kawinkan dengan si Fulanah? Ia menjawab, “Ya!, dan Nabi bertanya kepada si wanitanya, “Sukakah engkau aku kawinkan dengan si Fulan?” wanita itu menjawab, “ya”, lalu dikawinkan antara mereka, terus mereka jadi suami isteri,” (HR. Abu Dawud).

ان ام حبيبة كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بارض الحبشة فزوجها النجاشي

رحمه الله من النبي ص.م وامهرها اربعة الاف درهم وبعث حبيب اليه مع شرحبيل بن

حسنة فقبل النبي ص.م (رواه ابو داود والنسائي)

“Bahwasannya Ummu Habiebah adalah isteri Ubaidillah bin Jajsy. Ubaidillah meninggal di negeri Habasyah, maka raja Habasyah (semoga Allah memberi rahmat kepadanya) menikahkan Ummu Habiebah kepada Nabi SAW, ia bayarkan maharnya 4000 dirham, lalu ia kirimkan Ummu Habiebah kepada Nabi SAW bersama Syurahbiel bin Hasanah. Lalu Nabi SAW menerimanya”. (HR. Daud, dan Nasa’i)

Dari dua hadits di atas memberikan informasi bahwa menikahkan seorang wanita kepada seorang laki-laki tanpa keduanya bertemu itu boleh-boleh saja, asal kedua-duanya suka. Bahkan nikah model ini (keduanya tidak

¹⁵ Ibid

saling bertemu), justru lebih aman, asal sudah saling mengetahui watak dan kepribadian masing-masing sebelumnya. Tidak berpola pendekatan, yang lazim berjalan selama ini, justru akhirnya sering menimbulkan persoalan psikologis di kemudian hari, dan bahkan sampai sering mengubah hubungan hukumnya.¹⁶

Dengan demikian, jaringan internet atau sarana telekomunikasi lainnya bisa dikategorikan sebagai “satu majlis” jika komunikasi yang berlangsung masih dalam konteks yang sama. Dalam hal ini, konteksnya adalah akad ijab dan qabul yang disampaikan, ketidakhadiran fisik calon suami tidak lagi menjadi rintangan sahnya perkawinan.¹⁷

Secara umum Hikmah pernikahan melalui jalur internet sama halnya dengan hikmah pernikahan menggunakan jalur biasa (konvensional). Hanya saja secara teknis memang ada bedanya, pernikahan melalui jalur internet dapat menjangkau jarak jauh. Bisa dipergunakan oleh mereka yang berada berjauhan tempat, sedangkan pernikahan biasa hanya dimanfaatkan oleh mereka yang berdekatan jaraknya.

¹⁶ Abu Qurroh SH. JRN, *Op. cit.*, hlm. 83-84

¹⁷ *Loc. Cit, hlm.* Hlm. 147

BAB IV

**ANALISIS TERHADAP AKAD NIKAH DENGAN BANTUAN VIDEO
CONFERENCE LEWAT JARINGAN VOICE OVER INTERNET
PROTOCOL (VOIP)**

A. Analisis Terhadap Akad Nikah Dengan Bantuan Video Conference Lewat Jaringan Voice Over Internet Protocol (VOIP)

Salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan adalah ijab qabul, atau yang sering dikenal dengan sebutan akad nikah. Dalam proses akad nikah juga ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi seperti adanya wali, calon suami, calon isteri, sighthat, saksi.¹ Persoalan yang muncul dari salah satu syarat akad nikah adalah tentang satu majelis, yaitu dalam menanggapi pernikahan atau ijab qabul yang dilakukan dengan menggunakan alat bantu Video Conference melalui jaringan Internet Protocol. Sebagian ulama berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan dengan bantuan VOIP adalah tidak sah. Menurut pendapat ini, arti dari satu majelis adalah harus berada dalam satu waktu dan satu tempat. Pendapat lain mengatakan bahwa akad nikah boleh dilakukan tanpa harus berada dalam satu waktu atau satu tempat. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama Hanafiyah.²

¹ Masalah rukun dan syarat pernikahan telah disebutkan dalam bab II.

² Argumentasi yang digunakan oleh ulama Hanfiah adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah saw pada saat menerima Ummu Habiebah dari raja Habasyah setelah suaminya Ubaidillah bin Jathsy meninggal dunia. Lihat dalam Abu Qurrah, *Pandangan Islam Terhadap Pernikahan Melalui Internet*, Jakarta: PT. Golden Terayon Press, 1997, hlm. 84.

Sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa akad nikah melalui internet dilaksanakan apabila salah satu pihak (calon suami atau calon isteri) berada dalam jarak yang sangat jauh, sehingga tidak memungkinkan untuk berada dalam satu majelis. Misalnya salah satu pihak berada di luar negeri, sedangkan waktu pelaksanaan akad nikah telah ditentukan, maka dengan majunya teknologi, jaringan internet pun dimanfaatkan untuk melangsungkan pernikahan. Dengan sistem jaringan ini, masing-masing pihak bisa menyaksikan pihak-pihak yang berkepentingan dalam prosesi akad nikah, seperti wali, calon pengantin, saksi dan yang lainnya.

Dengan bantuan Video Conference (Konferensi lewat audio visual), antara kedua belah pihak, yaitu wali dan calon pengantin pria dan wanita, saksi-saksi dan ijab qabul yang merupakan rukun perkawinan dapat melihat dan mendengar melalui video yang ditampilkan oleh layar monitor. Kecanggihan teknologi mampu menampilkan audio visual yang sangat hebat, sehingga seolah-olah mereka betul-betul berada dalam satu majelis. Sehingga ijab yang diucapkan oleh wali dapat langsung dijawab (qabul) oleh pengantin pria. Dari sini syarat ijab qabul harus dalam satu majelis telah terpenuhi. Karena masing-masing pihak telah mengetahui dan menyaksikan melalui video tersebut.

Menurut penulis, proses pelaksanaan akad nikah melalui video conference dengan alat bantu voice over internet protocol, merupakan proses yang dilakukan untuk mempermudah seseorang untuk melangsungkan pernikahan jarak jauh. Apabila calon pengantin pria dengan calon pengantin

wanita berada dalam jarak yang sangat jauh, sementara salah satu pihak tidak bisa hadir langsung dalam acara tersebut karena suatu hal, maka pernikahan melalui internet protocol menjadi alternatif selama semua rukun pernikahan terpenuhi walaupun syarat dari ijab qabul yang harus di laksanakan dalam satu majlis tidak terpenuhi seperti harus berkumpulnya individu secara fisik dan semua pihak yang terlibat harus dalam satu tempat dan waktu yang bersamaan namun, syarat yang lain terpenuhi yaitu pengantin pria dapat langsung mengucapkan qabul setelah di ucapkannya ijab.

Kemajuan teknologi komunikasi seperti internet protocol, mampu menyampaikan pesan dalam waktu yang sangat singkat bahkan bersamaan. Dengan demikian, hal tersebut dapat meyakinkan para pihak untuk dapat memahami pesan yang disampaikan oleh pengirimnya. Dalam akad nikah model seperti ini, pengantin pria dapat langsung mengucapkan qabul setelah diucapkannya ijab. Dari sinilah, syarat akad pada satu majelis telah terpenuhi. Keadaan seperti ini sama halnya dengan pernikahan yang dilakukan melalui surat.

Akad nikah yang dilakukan dengan surat merupakan jenis akad nikah melalui media tulisan. Dengan bantuan surat, utusan sang wali membacakan surat di depan calon pengantin pria dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Kemudian di hadapan kedua saksi tersebut, calon pengantin pria membacakan qabul. Dengan demikian, proses akad nikah melalui media surat telah berlangsung dan pernikahan telah terjadi. Kalau dengan surat saja, yang notabene hanya melalui bantuan tulisan, pernikahan dapat dilangsungkan,

apalagi dengan bantuan teknologi komunikasi yang canggih yang dapat menampilkan – dalam bentuk audio visual – masing-masing pihak yang akan melangsungkan akad nikah, tentunya hal ini lebih dari sekedar pembacaan tulisan, tetapi para pihak dapat langsung berkomunikasi atau bertatap muka lewat layar monitor, sehingga ucapan ijab wali dapat langsung dijawab dengan qabul calon pengantin pria.

Pernikahan yang merupakan ikatan janji suci antara laki-laki dan perempuan untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, tentunya harus betul-betul dipersiapkan dengan matang. Persiapan yang dimaksud bukan hanya persiapan materi, tetapi lebih dari itu, persiapan mental dan fisik juga harus diperhatikan. Dalam pernikahan jarak jauh melalui jaringan internet menurut penulis, yang perlu diperhatikan adalah proses yang dilalui dalam akad nikah. Yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad nikah. Karena ini menyangkut status hukum pernikahan tersebut, maka kita harus berhati-hati dan betul-betul memperhatikan masalah tersebut.

Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿21﴾

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah adalah ia menciptakan dari jenismu pasangan-pasangan agar kamu (masing-masing) memperoleh ketenteraman dari (pasangan)-nya, dari dijadikannya di antara kamu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir” (QS Al-Rum: 21).³

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989, hlm. 644.

Mengapa demikian? Tidak lain karena manusia diberi tugas oleh-Nya untuk membangun peradaban, yaitu manusia diberi tugas untuk menjadi khalifah di dunia ini. Cinta kasih, mawaddah dan rahmah yang dianugerahkan Allah kepada sepasang suami istri adalah untuk satu tugas yang berat tetapi mulia. Malaikat pun berkeinginan untuk melaksanakannya, tetapi kehormatan itu diserahkan Allah kepada manusia. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam urusan agama dan hukum Islam, terutama pernikahan.

B. Analisis Pendapat Ulama tentang Akad Nikah dengan Bantuan Video Conference Lewat Jaringan Voice Over Internet Protocol (VOIP)

Akad nikah merupakan inti dan puncak dari suatu pernikahan, karena dalam akad nikah itulah kemauan yang terpendam di dalam hati kedua belah pihak akan menjadi kenyataan dan kepastian. Kehendak mereka meningkat menjadi suatu perjanjian yang kuat atau mitsaqan ghalidzan, sehingga dengan akad itu pula hubungan seorang pria dengan seorang wanita menjadi sah sebagai suami isteri.

Sebagaimana dijelaskan dalam bab III, bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai akad nikah atau ijab qabul yang dilaksanakan dengan bantuan Video Conference lewat jaringan Voice Over Internet Protocol (VOIP). Perbedaan tersebut terjadi atas dasar perbedaan pemahaman tentang arti satu majelis dalam akad nikah. Pendapat pertama menyatakan bahwa akad nikah menggunakan alat teleconference hukumnya sah. Kesimpulan tersebut diperoleh karena menurut golongan ini, yang dimaksud dengan majelis yang menjadi keharusan dalam setiap akad bukanlah keberadaan dua orang yang

melakukan ijab qabul di dalam satu tempat secara fisik. Bisa saja tempat keduanya berjauhan, tetapi apabila ada alat komunikasi yang memungkinkan keduanya melakukan proses pernikahan dalam satu waktu yang bersamaan, maka hal itu tetap dinamakan satu majelis, sehingga akad yang dilaksanakan tetap dihukumi sah.

Pendapat kedua berpendapat bahwa syarat orang yang melakukan akad nikah adalah semua pihak harus berada dalam satu tempat dan satu waktu secara bersamaan. Karena itu, akad nikah yang tidak dilaksanakan pada satu tempat walaupun kedua belah pihak dapat saling berkomunikasi tetap dihukumi tidak sah. Memakai pendapat ini, pernikahan yang dilakukan dengan media teleconference tidak memenuhi syarat, dan hukumnya tidak sah. Pendapat pertama didukung oleh pengikut Hanafiyah sedang pendapat kedua oleh Jumhur ulama selain Hanafi.⁴

Menurut Wahbah Zuhaili, para fuqaha sependapat bahwa ada empat syarat mengenai ijab qabul.⁵ Pertama, ijab dan qabul harus diucapkan dalam satu majelis. Karena itu tidak sah ijab dan qabul yang diucapkan pada majelis yang berlainan. Menurut jumhur fuqaha, pengucapan ijab dan qabul disyaratkan langsung agar waktu yang terselang antara keduanya tidak lama. Ulama Syafi'iyah mengatakan, bila waktu antara keduanya terselang lama, ijab dan qabul akan menjadi rusak, karena akan mengakibatkan qabul itu bukan lagi sebagai jawaban dari ijab. Kedua, ada keselarasan antara ucapan

⁴ <http://www.rahima.or.id/SR/15-05/TJ.htm> , diakses tanggal 23 Februari 2007

⁵ A. Chaerudin, *Perkawinan dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Jilid III*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, t.th., hlm. 74.

ijab dan qabul. Oleh karena itu, menurut Syafi'iyah tidak sah bila ijab dan qabulnya tidak cocok, seperti ijab untuk wanita bernama Kisbiyah tetapi qabulnya untuk Mardiyah.

Ketiga, wali tetap dengan ucapan ijabnya (tidak berubah sebelum qabul). Karena itu tidak sah jika ijab ditarik kembali sebelum qabul diucapkan. Dan keempat, ijab dan qabul harus selesai pada saat itu juga. Sehingga tidak sah apabila akad untuk waktu yang ditangguhkan, seperti untuk besok lusa.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa, karena suatu hal salah seorang di antara wali atau calon mempelai pria tidak dapat hadir dalam upacara akad nikah dan terpaksa ijab qabul dilaksanakan dengan surat atau utusan, maka majelis ijab dan qabul itu terjadi ketika surat dibacakan atau mendengarkan perkataan utusan kepada pihak yang berkepentingan di depan saksi. Termasuk di sini adalah akad nikah melalui jaringan internet, akad nikah terjadi pada saat wali membacakan ijab dan calon mempelai pria mengucapkan qabul.⁶

Dengan berkembangnya teknologi komunikasi seperti sekarang, terdapat kemungkinan dilakukan pernikahan jarak jauh melalui telepon atau televisi. Jika dibandingkan dengan surat, maka telepon dan televisi atau internet juga dapat meyakinkan para pihak untuk dapat memahami pesan yang disampaikan oleh pihak pengirimnya. Teknologi tersebut dapat dengan cepat, bahkan dalam tempo yang bersamaan, mampu menyampaikan pesan-pesan yang dimaksud. Jika berpedoman pada pendapat madzhab Syafi'i yang memandang "satu majelis" dalam arti fisik, maka pernikahan itu jelas tidaklah

⁶ *Ibid.*

sah. Lain halnya bila berpedoman pada pandangan madzhab Hanafi yang menginterpretasikan “satu majelis” itu dalam pengertian non fisik. Ketika calon mempelai pria dapat mendengar ijab dari wali dan begitu pula wali dapat mendengar qabul dari pengantin pria melalui voice internet protocol serta video conference, dan para saksi pun mendengar dan melihatnya dengan jelas pula, maka pada saat itulah syarat akad pada satu majelis telah terpenuhi. Keadaan itu sama seperti halnya ketika dibacakan surat dalam pernikahan yang dilakukan melalui surat.

Argumentasi yang digunakan oleh Madzhab Hanafi adalah hadits yang meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah menerima Ummu Habiebah sebagai isterinya, yang pada saat itu walinya adalah Raja Habasyah. Padahal mereka tidak berada dalam satu majelis (satu tempat). Apabila kita mencermati hadits tersebut, dari segi periwayatan termasuk dalam kategori hadits yang mutawatir.⁷ Para ulama ushul fiqh telah bersepakat bahwa mutawatir sah dijadikan sumber hukum.

Dalam hukum Islam, menurut penulis memang masih membutuhkan teori istihsannya Hanafiah, masalah mursalnya Malikiyah, atau konsep qiyasnya Syafi'iah sebagai spirit. Namun, penulis dalam menganalisis hukum mengenai akad nikah yang dilaksanakan melalui video conference dengan

⁷ Hadits Mutawatir adalah hadits yang diriwayatkan oleh Rasulullah saw oleh sejumlah orang, dan jumlah banyak itu jauh dari kemungkinan adanya kesepakatan untuk berbohong. Dari mereka hadits diriwayatkan pula selanjutnya oleh kelompok berikutnya yang jumlahnya seperti kelompok pertama, dan begitulah selanjutnya sampai hadits itu dibukukan (proses pentadwinan). Lihat dalam Satria Effendy Muh. Zein, *Ushul Fiqh*, dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Jilid III, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, t.th., hlm. 263.

bantuan voice internet protocol akan menggunakan teori *maqasid syari'ah*⁸-nya Syatibi, yang menyatakan bahwa Tuhan menetapkan hukum demi kemaslahatan umat-Nya dan bukan untuk kemanfaatan Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu, kalau Syatibi, sebagaimana tokoh-tokoh sebelumnya, menetapkan 5 pokok (agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal) sebagai masalah yang sifatnya dlaruriyyat, maka sekarang dan kini sudah ditetapkan oleh OKI beberapa tahun kebelakang- ditambah dua; hak kebebasan (*huriyah*) dan harga diri.⁹ Dalam sebuah hadits, Nabi Saw. bersabda;

يسراولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوع

Artinya: “*Permudahkanlah dan jangan persulitkan. Berikan berita gembira dan jangan menyebabkan orang lari.*” (Riwayat Al-Bukhari & Muslim)¹⁰

Dari pemaparan di atas, menurut hemat penulis, dalam mengetahui dan memahami hukum Islam, hendaknya kita jeli dan menguasai akan perkembangan dan perubahan zaman yang terus maju. Karena hukum pun dapat berubah berdasarkan keadaan ruang dan waktu, sebagaimana slogan Islam adalah agama yang *shalih li kuli zaman wa makan (flexibel terhadap ruang dan waktu)*. Dalam kaidah ushul fiqh disebutkan bahwa:

⁸ Maqashid syari'ah merupakan tujuan Allah SWT dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw sebagai alasan logis bagi rumusan hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Abu Ishaq Asy-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. bahwa hukum disyari'atkan oleh Allah SWT. Tidak lain untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Lihat *Ibid*, hlm. 293.

⁹ Diambil dari <http://afkar.numesir.org> tanggal 19 Januari 2004

¹⁰ Imam Abi Husain Muslim Ibnu Hajjaj Qusayri Naisaburi, *Shahih Muslim, juz II*, ttp.: Dar al-Fikr, tth., hlm. 132

لا ينكر تغير الاحكام بتغير الزمان

Artinya: “Tidak dapat diingkari bahwa hukum berubah karena perubahan keadaan (zaman).”¹¹

Kaidah di atas ingin menjelaskan, bahwa perubahan ketentuan sebuah hukum sangat dipengaruhi oleh keadaan, waktu dan tempat. Seperti contoh yang sering kita berikan yaitu perubahan pemikiran Imam Syafi’i yang dibagi menjadi *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Perbedaan keadaan masyarakat Irak dan Mesir telah merubah pendapatnya pada persoalan tertentu.

Demikian juga dengan pernikahan dengan video conference melalui voice internet protocol (VOIP), merupakan peristiwa hukum baru yang memerlukan kajian lebih dalam guna mendapatkan produk hukum baru yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Karena perubahan zaman telah menciptakan peristiwa yang baru, yang dalam al-Qur’an maupun Hadits belum dijelaskan secara detail. Di sinilah, menurut penulis perlunya ijtihad untuk mengembangkan dan memperkaya khazanah hukum Islam.

Dalam pembahasan ilmu ushul fiqh, ijtihad diartikan sebagai meluangkan kesempatan dalam usaha untuk mengetahui ketentuan-ketentuan hukum dari dalil syari’at, tegasnya mencurahkan hikmah dan kesungguhan untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum dari sumber-sumbernya yang pokok. Ijtihad merupakan kebalikan dari taqlid, yaitu mengikuti pendapat

¹¹ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh : Sejarah dan Kaidah Asasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm., 156

orang lain tanpa diteliti lebih dulu, atau melakukan sesuatu menurut apa kata orang dengan tanpa alasan yang pasti.¹²

Imam Syafi'i, penyusun pertama ushul fiqh, dalam bukunya ar-Risalah, ketika menggambarkan kesempurnaan al-Qur'an menegaskan:

“Maka tidak terjadi suatu peristiwa pun pada seorang pemeluk agama Allah, kecuali dalam kitab Allah SWT terdapat petunjuk tentang hukumnya.”

Menurutnya, hukum yang dikandung al-Qur'an dapat menjawab permasalahan, maka harus digali dengan kegiatan ijtihad. Oleh karena itu menurutnya, Allah SWT mewajibkan hamba-Nya untuk berijtihad dalam upaya membina hukum dari sumbernya. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa Allah menguji ketaatan seseorang untuk melakukan ijtihad, sama halnya seperti Allah SWT menguji ketaatan hamba-Nya dalam hal-hal lain yang diwajibkan-Nya.¹³

Kembali pada persoalan akad nikah melalui internet, menurut penulis memang memerlukan ijtihad, agar dinamisme hukum Islam terus berkembang dan sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin, Islam mampu menjawab peristiwa-peristiwa hukum yang belum pernah terjadi di zaman Rasulullah saw. maupun pada masa sahabat. Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa ulama berbeda pendapat dalam memahami arti satu majelis dalam proses akad nikah, menurut penulis secara umum proses yang dilalui dalam akad nikah melalui voice over internet protocol mampu memenuhi semua syarat yang ditentukan dalam hukum akad nikah, sehingga penulis lebih sepakat terhadap

¹² Al-'Amidi, *Al-Ihkam Fi Ushul al-Ahkam*, juz. II, t.t: Dar al-Fikr, 1981., hlm. 166

¹³ Satria Effendy Muh. Zein, *op. cit.*, hlm. 297.

pendapat Madzhab Hanafiyah yang menyatakan bahwa satu majelis diartikan sebagai persoalan non-fisik, jadi masing-masing pihak yang akan melaksanakan akad nikah tidak harus berada dalam satu tempat dan satu waktu. Ketika calon mempelai pria dapat mendengar, ijab dari wali dan begitu pula wali dapat mendengar qabul dari pengantin pria melalui voice over internet protocol dengan bantuan video conference, sehingga para pihak yang bersangkutan dapat melihat dan mendengarkan dan para saksi juga dapat mendengar dan melihatnya melalui audio visual tersebut, maka pada saat itulah syarat akad pada “satu majelis” telah terpenuhi. Keadaan ini sama seperti halnya ketika dibacakan surat dalam pernikahan yang dilakukan melalui surat. Hal ini juga mengingatkan akan arti penting pernikahan, yakni sebagai suatu ikatan suci dalam rangka menyatukan dua hati yang berbeda untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Cinta, mawaddah, rahmah dan amanah Allah, itulah tali temali ruhani perekat perkawinan, sehingga kalau cinta pupus dan mawaddah putus, masih ada rahmat, dan kalau pun ini tidak tersisa, masih ada amanah, dan selama pasangan itu beragama, amanahnya terpelihara, karena Al-Quran memerintahkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
 آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى
 أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: “Pergaulilah istri-istrimu dengan baik dan apabila kamu tidak lagi menyukai (mencintai) mereka (jangan putus tali perkawinan), karena boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu tetapi Allah

menjadikan padanya (di balik itu) kebaikan yang banyak” (QS. Al-Nisa’: 19).

Mawaddah, tersusun dari huruf-huruf m-w-d-d-, yang maknanya berkisar pada kelapangan dan kekosongan. *Mawaddah* adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Dia adalah cinta plus. Bukankah yang mencintai, sesekali hatinya kesal sehingga cintanya pudar bahkan putus. Tetapi yang bersemayam dalam hati *mawaddah*, tidak lagi akan memutuskan hubungan, seperti yang bisa terjadi pada orang yang bercinta. Ini disebabkan karena hatinya begitu lapang dan kosong dari keburukan sehingga pintu-pintunya pun telah tertutup untuk dihinggapi keburukan lahir dan batin (yang mungkin datang dari pasangannya). Begitu lebih kurang komentar pakar Al-Quran Ibrahim Al-Biqā’i (1480 M) ketika menafsirkan ayat yang berbicara tentang *mawaddah*.¹⁴

Rahmah adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan sehingga mendorong yang bersangkutan untuk memberdayakannya. Karena itu dalam kehidupan keluarga, masing-masing suami dan istri akan bersungguh-sungguh bahkan bersusah payah demi mendatangkan kebaikan bagi pasangannya serta menolak segala yang mengganggu dan mengeruhkannya.¹⁵

Al-Quran menggarisbawahi hal ini dalam rangka jalinan perkawinan karena betapapun hebatnya seseorang, ia pasti memiliki kelemahan, dan betapapun lemahnya seseorang, pasti ada juga unsur kekuatannya. Suami dan

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an*, Bandung: Mizan, cet. XI, 2000, hlm. 208.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 209.

istri tidak luput dari keadaan demikian, sehingga suami dan istri harus berusaha untuk saling melengkapi.

هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ

Artinya: “Istri-istri kamu (para suami) adalah pakaian untuk kamu, dan kamu adalah pakaian untuk mereka” (QS. Al-Baqarah: 187).

Ayat ini tidak hanya mengisyaratkan bahwa suami-istri saling membutuhkan sebagaimana kebutuhan manusia pada pakaian, tetapi juga berarti bahwa suami istri --orang masing-masing menurut kodratnya memiliki kekurangan-- harus dapat berfungsi “menutup kekurangan pasangannya”. sebagaimana pakaian menutup aurat (kekurangan) pemakainya.

Pernikahan yang bertujuan sebagaimana dijelaskan di atas, tentunya tidak ingin mempersulit siapa saja yang hendak melangsungkan pernikahan atau membina rumah tangga. Dengan demikian pernikahan melalui Video Conference dengan bantuan Voice Over Internet Protocol sangat mungkin dilakukan terutama apabila keadaan terpaksa (darurat), seperti dalam kaidah ushul fiqh yang membolehkan segala yang terlarang dalam keadaan darurat yaitu:

الضرورات تبيح المحظورات

Artinya: *Perbuatan-perbuatan yang dharurat (keadaan-keadaan yang dharurat) membolehkan segala yang terlarang*¹⁶

Namun demikian, yang perlu diperhatikan adalah bahwa antara calon mempelai, wali nikah dan para saksi sudah saling mengenal satu sama lain,

¹⁶ Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos wacana Ilmu, Cet.II, 1999, hlm. 67

sehingga tidak ada lagi keraguan dan terhindar dari fitnah dan penyalahgunaan tujuan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari proses akad nikah melalui Video Conference dengan menggunakan Voice Over Internet Protocol, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad nikah dengan Video Conference melalui Voice Over Internet Protocol merupakan bentuk akad nikah yang dilaksanakan dengan menggunakan alat bantu komputer yang memiliki fasilitas video conference dengan bantuan jaringan internet. Dengan alat tersebut kedua belah pihak dapat menyaksikan melalui layar monitor, sehingga bukan hanya suara yang dapat terdengar seperti halnya telepon, tetapi lebih dari itu masing-masing pihak dapat melihat satu sama lain. Ucapan ijab yang dibawakan oleh wali bisa langsung dijawab dengan qabul pengantin pria. Dari sini, dapat terlihat meskipun mereka tidak berada dalam satu majelis, tetapi proses akad nikah tidak berselang waktu yang lama. Qabul dapat langsung disampaikan kepada wali melalui alat voice over internet protocol. Meskipun kedua belah pihak berada dalam jarak yang berjauhan, tetapi berkat kecanggihan teknologi jaringan, mereka dapat melihat dan mendengar satu sama lain, termasuk melaksanakan akad nikah.

2. Dalam hukum Islam, akad nikah melalui Video Conference dengan bantuan Voice Over Internet Protocol memang tidak dijelaskan. Ini termasuk persoalan hukum baru yang mesti dikaji status hukumnya. Menurut penulis, akad nikah melalui alat bantu jaringan tersebut, dapat dikatakan sah apabila semua rukun pernikahan terpenuhi walaupun syarat dari ijab qabul yang harus di laksanakan dalam satu majlis tidak terpenuhi seperti harus berkumpulnya individu secara fisik dan semua pihak yang terlibat harus dalam satu tempat dan waktu yang bersamaan namun, syarat yang lain terpenuhi yaitu pengantin pria dapat langsung mengucapkan qabul setelah diucapkannya ijab. Argumentasinya, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah pada saat menerima Ummu Habiebah sebagai isterinya atas pinangan Raja Habasyah. Pelaksanaan akad nikah antara Rasulullah dan Ummu Habiebah sebagaimana keterangan hadits dalam bab sebelumnya, tidak dalam satu majelis. Pernikahan jarak jauh melalui jaringan internet penulis qiyaskan dengan hadits di atas. Hal ini juga sebagaimana pernikahan yang dilaksanakan dengan menggunakan surat atau telepon. Ketika masing-masing pihak menyetujui dan yakin dengan pasangannya, maka akad nikah melalui VOIP dapat dilaksanakan.

B. SARAN-SARAN

Dari metodologi istinbath hukum yang ada, inti permasalahannya adalah pada teknik pengambilan dalil-dalil agama agar tak bersimpang-siur, untuk itu ada beberapa saran yang sangat boleh jadi akan bermanfaat bagi kita semua, diantaranya yaitu:

- a. Berhujah hendaknya berpedoman kepada wahyu, berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah, lalu ijma sahabat, atsar, pendapat para sahabat, baru kemudian hasil penelitian ulama generasi pertama yang dikenal dengan ulama salaf.
- b. Dari segi teknis, ekonomis, hendaknya pemanfaatan teknologi seperti internet tidak saja dijadikan sebagai basis bisnis, akan tetapi justru memiliki dasar fungsi sosial, atau keagamaan, tidak selalu berorientasi kepada komersial.

C. PENUTUP

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah Tuhan semesta Alam, yang telah memberikan berkat rahmat dan hidayah-Nyalah kepada kita semua, yang pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini walaupun dengan susah payah.

Sepenuhnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi penulisan, maupun isi, hal ini mungkin disebabkan oleh keterbatasan kemampuan yang penulis miliki serta kelemahan dalam penulisan, untuk itu segala saran, arahan dan kritik yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak sangat penyusun harapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Akhirnya penyusun hanya dapat berharap mudah-mudahan skripsi yang sederhana dan jauh dari sempurna ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet, Drs. , dkk., *Fiqh Munakahat I*, CV. Pustaka Setia, Bandung: 1999.
- Al-Hamdani, H.S.A. , *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Pustaka Amini, Jakarta, 1989.
- Al-Fannani, Zaiduddin bin Abdul Al Malibari, *Terjemahan Fathul Mu'in 2* Bandung: Sinar Baru Algensia, 2003.
- Al-'Amidi, *Al-Ihkam Fi Ushul al-Ahkam*, juz. II, t.t: Dar al-Fikr, 1981.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab Al-Fiqh ala Al-Madzhab Al Arba'ah*, Beirut, Maktabah Darul Fiqr, 1973.
- Anderson, JND, *Hukum Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, As-San'ani, Sayyid al-Iman Muhammad ibn Ismail, *Subul al-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillati al-Ahkam, Juz 3*, Kairo: Dar Ikhyat al-Turas al-Islami, 1960.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, Prof. Dr. T.M. , *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, Jakarta, Penerbit Bulan Bintang, 1974.
- Azhari, Muhammad, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neo-modernisme Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1994.
- Bahreisy, Husein, *Himpunan Fatwa*, Al-Ikhlas, Surabaya: 1992.
- Bisri, Cik Hasan, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. I, 2001.
- Chaerudin, A. , *Perkawinan dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Jilid III*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, t.th.
- Cetomo, Budi Sutedjo Dharma, S.Kom, MM, *Konsep dan Perancangan Jaringan Komputer*, Yogyakarta, Andi Offset, 2003.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.
- Hamid, Zahry *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.

<http://hukumonline.com/detail.asp?id=15653&cl>.

<http://www.rahima.or.id/SR/15-05/TJ.html>

<http://afkar.numesir.org>

Jamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos wacana Ilmu, Cet.II, 1999.

Mubarok, Jaih, *Kaidah Fiqh : Sejarah dan Kaidah Asasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Mujamma' Al Malik Fahd Li Thiba'at Al Mush-haf Asy Syarif, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Medinah, 2001.

Muhammad 'Uwaidah, Syekh Kamil, *Fiqh Wanita*, terj. M. Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, cet. 10, 2002.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta, PT. Lentera, 2001.

Narbuka, Chalid, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. 3, 2001.

Naisaburi, Imam Abi Husain Muslim Ibnu Hajjaj Qusayri, *Shahih Muslim, juz II*, ttp.: Dar al-Fikr, tth.

Ndraha, Taliziduhu, *Desain Riset dan Teknik Penyusunan Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana PT. Agama IAIN Jakarta, *Ilmu Fiqh, jilid II*, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag, 1984/1985.

Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 1985.

Qurroh, Abu, SH. JRN, *Pandangan Islam Terhadap Pernikahan Melalui Internet*, Jakarta, PT. Golden Terayon Press, 1997.

Rusyd, Al-Faqih Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibum, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Jakarta, Cet. II, Pustaka Amani, 2002.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT. Grafindo Persada, 2003.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, jilid VI, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 2000.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, cet. XI, 2000.

Subagyo, Joko, *Metodologi Penelitian: Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.

Supriyanto, Aji, *Pengantar Teknologi Informasi*, Jakarta, Penerbit Salemba Infotek, 2005.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1990.

Syarifuddin, Amir, Prof. DR. , *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media, 2006.

Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung, Fokusmedia, 2005.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, Cet. 5, 1986.

www.voiprakyat.or.id.

www.detiknet.com/article.

www.voiprakyat.or.id

Wojowasito, Prof. Drs. S., Wasito, Drs. Tito *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia-Indonesia-Inggris*, Bandung: Penerbit Hasta, 1980.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, Cet. 12, 1990.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kisbiyah

Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 27 Juni 1983

Alamat Asal : Jl. SD Negeri I Lebaksiu Kidul RT. 04/02 No. 81
Kec. Lebaksiu Kab. Tegal 52461

Pendidikan : - SD Negeri I Lebaksiu lulus tahun 1995
- SLTP Negeri I Lebaksiu, lulus tahun 1998
- MAN I Babakan Lebaksiu lulus tahun 2001
- Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang
Semester XIII

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kisbiyah

BIODATA

Nama : Kisbiyah

Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 27 Juni 1983

Alamat Asal : Jl. SD Negeri I Lebaksiu Kidul RT. 04/02 No. 81
Kec. Lebaksiu Kab. Tegal 52461

Nama Orang Tua

Ayah : H. Muhrodi

Alamat : Jl. SD Negeri I Lebaksiu Kidul RT. 04/02 No. 81
Kec. Lebaksiu Kab. Tegal 52461

Pekerjaan : Wiraswasta

Ibu : Hj. Khomisah

Alamat : Jl. SD Negeri I Lebaksiu Kidul RT. 04/02 No. 81
Kec. Lebaksiu Kab. Tegal 52461

Pekerjaan : Ibu rumah tangga